

**KAJIAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DIDIK OLEH
PENDIDIK DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

TESIS

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
Pada
Program Magister Ilmu Hukum
Universitas Batanghari**



Disusun Oleh

**RINI LEONI FRANSISCA
NPM B18031049**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BATANGHARI
JAMBI
2021**



**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PERSETUJUAN PROPOSAL**

PERSETUJUAN TESIS

Nama Mahasiswa	: RINI LEONI FRANSISCA
NPM	: B18031049
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum / Strata – Dua (S-2)
Program Kekhususan	: Hukum Pidana
Judul Tesis	: Kajian Kriminologis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak didik oleh Pendidik di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Pembimbing Untuk Diperbanyak syarat
memperoleh ijazah Magister Ilmu Hukum pada
Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi
Jambi, Maret 2021

Pembimbing Pertama,

Pembimbing Kedua,

Dr. S. SAHABUDDIN, S.H., M.H.

Dr. SUPENO, S.H., M.H

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis dengan judul “Kajian Kriminologis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak didik oleh Pendidik di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.”

Tesis ini disusun adalah untuk memenuhi sebagai persyaratan untuk memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari. Walaupun untuk menyusun tesis ini penulis telah mengerahkan kemampuan yang maksimal, akan tetapi disadari bahwa apa yang telah dicapai, tidaklah sempurna apa yang diharapkan. Begitu pula sebagai insan biasa penulis tidak mungkin bebas dari berbagai kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, atas segala kekurangan dan kesalahan itu penulis menyampaikan permohonan maaf.

Terwujudnya tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak, kepada semuanya penulis haturkan terima kasih. Sehubungan dengan itu pula, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi – tingginya secara Khusus kepada yang terhormat :

1. Bapak H. Facruddin Razi, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Batanghari yang telah banyak memberikan motivasi dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti pendidikan pada Universitas Batanghari.
2. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Basri Azed, S.H., M.H., selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari yang telah banyak memberikan

bimbingan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari.

3. Ibu Dr. Hj. Suzanalisa, S.H.,M.H, selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari.
4. Bapak Dr.Sahabuddin .SH.,M.H, dan Bapak Dr. Supeno, SH, MH selaku Pembimbing Pertama dan Pembimbing Kedua yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan sehingga tesis ini dapat diselesaikan.
5. Bapak Ibu para Dosen serta seluruh staf Tata Usaha Program Magister ilmu Hukum Universitas Batanghari yang telah mendidik dan membimbing serta memberi kemudahan di bidang administrasi selama penulis mengikuti perkuliahan.
6. Papa dan mama tersayang, berkat doanya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini tepat pada waktunya.
7. Suamiku tercinta Usep Jokosusilo dan anakku tersayang Cinta Rizqy Aurelya dan Anindhita Shakila Khadijah yang telah banyak bersusah payah dan senantiasa berdoa sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan pada Program Magister ilmu Hukum Universitas Batanghari ini.

Atas segala bimbingan dan bantuan yang telah diberikan, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat Nya. Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang relevan hendaknya.

Jambi, Maret 2021
Penulis,

RINI LEONI FRANSISCA
NPM. B18031049

ABSTRAK

Rini Leoni Fransisca/B18031049/2021/Kajian Kriminologis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak didik oleh Pendidik di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, /Dr.Sahabuddin .SH.,M.H, Sebagai Pembimbing I /Dr. Supeno, SH, MH, Sebagai Pembimbing II.

Saat ini kejahatan sangat sering terjadi di dalam masyarakat Indonesia, Salah satu kejahatan yang sering kita jumpai di media cetak atau elektronik yaitu kejahatan seksual terhadap anak dibawah umur, khususnya tindak pidana pencabulan. Belakangan ini banyak sekali kasus kejahatan tindak pidana pencabulan dengan korbannya yang saat ini bukan hanya orang dewasa saja tetapi sudah sampai ke remaja, anak-anak sekolah, dan bahkan balita yang mana dilakukan oleh Pendidik/gurunya sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pencabulan oleh pendidik terhadap anak didik dan upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan pencabulan di lingkungan Pendidikan. Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah Penelitian Hukum Empiris. Pendekatan – pendekatan yang sering digunakan dalam penelitian hukum empiris adalah Pendekatan Sosiologi Hukum. Sumber Data adalah penelitian ini berasal dari penelitian yang dilakukan dengan bentuk penelitian kepustakaan (*Library Research*). Teknik yang digunakan dalam pengambilan sample ini adalah dengan cara purposive sampling. Teknik pengumpulan data melalui dua tahap, yaitu: wawancara (interview) dan study Document. Analisis data ialah upaya atau cara untuk mengolah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut bisa dipahami dan bermanfaat untuk solusi permasalahan, terutama masalah yang berkaitan dengan penelitian. Kesimpulan dari penulisan ini Faktor - Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pencabulan Oleh Pendidik Terhadap Anak Didik ada adalah faktor lingkungan, faktor teknologi, dan factor peranan korban serta factor peranan pelaku. Dan Cara mencegah terjadinya pencabulan di kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah dengan cara melakukan sosialisasi dini dari pihak P2TP2A dan Polres Kab. Tanjab Barat ke sekolah – sekolah yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan data dukung terlampir. Tidak hanya P2TP2A dan Polres Kab. Tanjab Barat saja yang sosialisasi mereka melibatkan Aparat Desa dan Kecamatan untuk melakukan sosialisasi pencegahan kekerasan sexual terhadap anak. Berikut dilampirkan data dukung kegiatan sosialisasi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (P3AP2KB).

Kata Kunci : Pencabulan, Dilakukan, Pendidik

ABSTRACT

Rini Leoni Fransisca / B18031049 / 2021 / Criminological Study Against Perpetrators of the Crime of Fornication Against Children by Educators in West Tanjung Jabung Regency, /Dr.Sahabuddin .SH., M.H, As Advisor I / Dr. Supeno, SH, MH, as Advisor II.

Currently, crimes are very common in Indonesian society. One of the crimes that we often encounter in print or electronic media is sexual crimes against minors, in particular the crime of sexual immorality. Recently, there have been many cases of criminal acts of sexual abuse with victims who are currently not only adults but have reached adolescents, school children, and even toddlers, which are committed by the educators / teachers themselves. This study aims to determine the factors that cause the occurrence of sexual immorality by educators of students and the efforts that can be made to prevent and overcome the crime of sexual immorality in the educational environment. The type of research used in writing this thesis is Empirical Legal Research. Approaches that are often used in empirical legal research are the Sociology of Law Approach. The data source is this research comes from research conducted in the form of library research (Library Research). The technique used in this sampling is purposive sampling. The technique of collecting data through two stages, namely: interview and study document. Data analysis is an effort or way to process data into information so that the characteristics of the data can be understood and are useful for solving problems, especially problems related to research. The conclusion of this paper is the factors that cause the occurrence of sexual immorality by educators on students there are environmental factors, technological factors, and the factor of the role of the victim and the factor of the role of the perpetrator. And the way to prevent sexual abuse in West Tanjung Jabung district is by conducting early socialization from P2TP2A and District Police. Tanjab Barat to schools in Tanjung Jabung Barat Regency with the supporting data attached. Not only P2TP2A and District Police. West Tanjab alone, whose socialization involved village and sub-district officials to conduct socialization on prevention of sexual violence against children. Following is attached data to support socialization activities by the Office of Women's Empowerment for Child Protection, Population Control and Family Planning (P3AP2KB).

Keywords: Fornication, Performed, Educator

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN TESIS.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
ABSTRAK	v
ABSTRACK	vi
DAFTAR ISI.....	vii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	14
C. Tujuan Manfaat Penelitian	14
D. Kerangka Konsep	15
E. Kerangka Teori	18
F. Metode Penelitian	22
G. Sistematika Penulisan	29
 BAB II TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGI DAN TINJAUAN YURIDIS PELAKU	
A. Tinjauan Yuridis Kriminologi.....	30
B. Tinjauan Umum Pelaku	45
 BAB III TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCABULAN TINJAUAN YURIDIS ANAK DIDIK DAN TINJAUAN YURIDIS PENDIDIK	
A. Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan.....	53
1. Tindak Pidana Pencabulan	53
2. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencabulan	55
3. Tindak Pidana Pencabulan Menurut KUHP	57
4. Tindak Pidana Pencabulan Menurut UU Nomor 35 Tahun 2014.....	64
B. Anak Didik.....	65
1. Anak Didik / Peserta Didik	65
2. Ciri – ciri anak didik	69
3. Perkembangan anak didik	70
4. Anak didik sebagai individu	72

C. Pendidik	72
1. Pengertian Pendidik	72
2. Jenis Pendidik	76
3. Ciri – ciri Pendidik	77
4. Syarat – syarat Pendidik	78
5. Tugas dan tanggung jawab Pendidik	79
 BAB IV. KAJIAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DIDIK OLEH PENDIDIK DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT	
A. Faktor - Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pencabulan Oleh Pendidik Terhadap Anak Didik	82
B. Upaya Yang Dapat Dilakukan Untuk Mencegah Dan Menanggulangi Kejahatan Pencabulan Di Lingkungan Pendidikan.....	100
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	123
B. Saran	125
 DAFTAR PUSTAKA.....	127

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang mengandung makna segala tindakan dan pola tingkah laku warga negaranya harus sesuai dengan norma - norma dan ketentuan - ketentuan yang telah diatur oleh negara. Tujuan Negara Republik Indonesia telah dituangkan dalam alinea ke IV Undang-Undang Dasar NRI 1945 yang menyatakan bahwa Negara bertujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta dalam usaha perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Sehubungan dengan hal tersebut maka sudah seyogyanya masyarakat Indonesia mendapatkan perlindungan terhadap keselamatan dan keamanan yang secara nyata dalam aspek kehidupan.

Anak merupakan karunia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk dibina dan dijaga. Seorang anak merupakan amanah yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat yang berhak mendapatkan perlindungan hukum serta mendapatkan hak tanpa ia minta. Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

tentang Perlindungan Anak, mengatakan bahwa:

“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

Anak adalah amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam diri anak itu melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Di samping itu juga anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa dan negara, yang memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa yang akan datang. Dan anak juga berhak dilindungi, disejahterakan, dan dididik secara optimal agar terciptanya sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan kualitas yang baik. Anak juga berhak mendapatkan pemeliharaan dan bantuan khususnya keluarga sebagai inti dari masyarakat dan sebagai lingkungan alami bagi pertumbuhan dan kesejahteraannya.¹

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Anak juga perlu mendapatkan suatu perlindungan yang seluasluasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, sosial, dan berakhlak mulia.² Tujuan perlindungan anak yang diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang

¹Rika Sarawati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017, Halaman 1.

²Komnas Ham, *tentang Anak-Anak Indonesia Yang Teraniaya*, Buletin Wacana, Edisi VII.

Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yaitu bahwa:

“Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas berakhlak mulia dan sejahtera”.³

Perlindungan Anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menimbang bahwa negara Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan anak yang merupakan hak asasi manusia. Dan setiap anak berhak atas kelangsungan hidupnya, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana di amanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁴ Salah satu hak yang diberikan adalah hak untuk memperoleh pendidikan yang terdapat dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu :

- (1) Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.

³Muhammad Taufiq Makarao, Weny Bukamo, Syaiful Azri, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014, hlm. 108.

⁴*Ibid*, hlm. 105.

- (1a) Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
- (2) Selain mendapatkan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a), Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Dunia pendidikan terdapat dua komponen yang berperan penting, yaitu guru dan sekolah sebagai sarana pendidikan anak yang berperan penting dalam kelangsungan pembelajaran guna mencerdaskan siswa sebagai penerus cita-cita bangsa.

Sekolah adalah lembaga yang dirancang untuk pengajaran siswa/murid di bawah pengawasan guru. Tujuan dari sekolah adalah untuk memberikan pendidikan pada anak agar menjadi anak yang dapat memajukan bangsa. Pentingnya aspek pendidikan bagi seorang anak demi tumbuh kembang dan cita-citanya indonesia terdapat beberapa tahapan anak melalui pendidikan mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) , Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) / Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), hingga akhirnya mereka beranjak dewasa dengan melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi. Setiap pengalaman yang dilalui anak melalui pendidikan formal disekolah memiliki efek formatif pada cara berpikir mereka. Pendidikan merupakan kepentingan dan hak bagi setiap anak di indonesia, definisi pendidikan terdapat.

pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional :

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.”

Tujuan pendidikan itu sendiri adalah memuat gambaran tentang nilai-nilai yang baik, luhur, pantas, benar, dan indah untuk kehidupan karena itu tujuan pendidikan memiliki 2 (dua) fungsi yaitu memberikan arahan kepada segenap kegiatan pendidikan dan merupakan sesuatu yang ingin dicapai oleh segenap kegiatan pendidikan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Berdasarkan Pasal 2 angka 1 undang-undang Nomor 14 tahun 2005 juga dijelaskan bahwa guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan per Undang-Undangan. Oleh karena itu guru seharusnya melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam memberikan pelayanan pendidikan sebagaimana fungsinya untuk

meningkatkan martabat dan peranan guru sebagai agen pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.

Guru memegang peranan penting dalam perkembangan anak disekolah oleh karena itu guru berkewajiban tidak berlaku diskriminatif dan berlaku objektif atas pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik. Selain itu guru merupakan panutan bagi setiap anak didiknya sehingga seorang guru haruslah bersikap santun, tulus, dan penuh kesabaran dalam mendidik anak didiknya.

Namun di era yang semakin canggih seperti saat ini pengaruh pengaruh negatif dengan sangat cepat dapat masuk dan berkembang dikalangan masyarakat melalui media masa, media cetak dan media sosial lainnya. Hal ini sudah sedikit banyaknya telah mempengaruhi pola pikir masyarakat untuk melakukan kejahatan karena pengaruh negatif.

Saat ini kejahatan sangat sering terjadi di dalam masyarakat Indonesia, karena itu dengan adanya perkembangan ekonomi dan sosial yang tidak merata, serta rendahnya akan kesadaran pada hukum menjadi salah satu pemicu terjadinya kejahatan. Selain itu masih banyak faktor lagi yang mendasari terjadinya kejahatan. Tetapi faktor yang utama adalah karena adanya kesempatan serta hawa nafsu yang mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan. Banyak orang melakukan kejahatan dengan mengabaikan akibat yang terjadi dan tidak memandang kepada siapa dia berbuat kejahatan.

Salah satu kejahatan yang sering kita jumpai di media cetak atau elektronik yaitu kejahatan seksual terhadap anak dibawah umur, khususnya tindak pidana

pencabulan. Belakangan ini banyak sekali kasus kejahatan tindak pidana pencabulan dengan korbannya yang saat ini bukan hanya orang dewasa saja tetapi sudah sampai ke remaja, anak-anak sekolah, dan bahkan balita.

Seperti sampel study kasus dalam penulisan tesis ini adalah pencabulan terhadap anak didik oleh pendidik pada tahun 2016 - 2020 yang terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu :

1. Murid perempuan sebagai korban dan kepala sekolah/guru sebagai pelaku pencabulan pada anak dibawah umur yang terjadi disekolah SMPN 6 Merlung, Dengan tersangka INDIKA FENOLIZA Als IIN Bin ASRIYATI dan korban (DHITA YUNIZAR Als DHITA Binti GONO DESPERADO).⁵
2. Murid perempuan sebagai korban (ANISA, MITA DAN YUNI) sebagai tersangka ASMUNI Als WAK MELELEH Bin. M. AMIN.
3. Murid perempuan sebagai korban (SELSIA OLIVIA SARI BINTI MISLAN DAN ASIH WINARTI BINTI NGADIRI) sebagai tersangka guru agama SDN 201 Kecamatan Tebing Tinggi Yaitu JOKO SISWANTO Als. JOKO Bin SUBERI
4. Murid perempuan sebagai korban (SITI MAGHFIROTON Als MAGHFIROH Binti SAJIDIN) sebagai tersangka Pengasuh Pondok Pesantren di Kecamatan Tebing Tinggi yaitu M. JA'FAR SODIQ Als ABAH BIN M. SOLEH

⁵Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 62/PID.SUS/2017/PN.KLT

5. Murid perempuan sebagai korban (SALSABILA ASTRA, NANDA DAN ASA) sebagai tersangka guru ngaji yaitu M. JAHUDI Als PAKDE Als PAK GURU Bin JURAID.

Dengan terjadinya kasus ini menandakan bahwa telah terjadi pergeseran budaya dan juga fungsi dari lembaga pendidikan itu sendiri yang seharusnya memberikan pengajaran secara akademik dan psikologis malah menjadi tempat yang tidak aman dan mengerikan bagi anak-anak.

Pencabulan adalah jenis kejahatan yang berdampak sangat buruk terutama pada korbannya, sebab pencabulan akan melanggar hak asasi manusia serta dapat merusak martabat kemanusiaan, khususnya terhadap jiwa, akal, dan keturunan, dan juga pencabulan termasuk dalam suatu tindakan kriminal atau kejahatan berwatak seksual yang terjadi tanpa kehendak bersama dalam arti dipaksakan oleh satu pihak ke pihak yang lainnya. Korbannya dapat berada di bawah ancaman fisik dan atau psikologis, kekerasan dan dalam keadaan tidak sadar dan tidak berdaya, di bawah umur, atau mengalami keterbelakangan mental, atau dalam kondisi lain yang menyebabkan tidak dapat menolak apa yang terjadi atau tidak dapat bertanggung jawab atas apa yang terjadi padanya.

Tindak pidana pencabulan termasuk dalam tindak pidana aduan. Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang penuntutannya berdasarkan adanya laporan dari pihak korban, dan Menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan perbuatan cabul sebagaimana disebutkan didalam Pasal 289 KUHP, adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji yang semua ada kaitannya dengan nafsu birahi kelamin, misalnya : cium-ciuman, meraba-raba anggota

kemaluan, meraba-raba buah dada, dan semua bentuk-bentuk perbuatan cabul. Persetubuhan juga termasuk di dalamnya.⁶

Perlindungan anak didalam ruang lingkup sekolah atau lembaga pendidikan lainnya telah diberikan dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi :

- (1). Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak Kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
- (2). Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau Masyarakat.

Dari pasal diatas sekolah seharusnya berkewajiban memberikan perlindungan terhadap setiap anak yang berada dalam ruang lingkup sekolah yang bersangkutan, namun hal ini belum optimal dengan tanpa adanya sanksi yang dikenakan terhadap pihak sekolah apabila terjadi tindak kekerasan didalam ruang lingkup sekolah.

Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti mengatakan terjadinya peningkatan pada tahun 2019 sebanyak 123 anak menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh guru terhadap siswanya dengan korban 71 anak Perempuan dan 52 anak Laki-Laki, salah satunya kasus yang tertinggi yaitu kasus pencabulan yang terjadi di dunia pendidikan dan terbanyak dilakukan pada anak di jenjang

⁶Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015, hlm. 1-2.

Sekolah Dasar (SD)⁷ yang mayoritas pelakunya merupakan guru (90%) dan kepala sekolah (10%). Oknum pelaku yang merupakan guru terdiri dari guru olahraga (29%), guru agama (14%) guru kesenian (5%), guru computer (5%), guru IPS (5%), guru BK (5%), guru bahasa inggris (5%), dan guru kelas (23%).⁸

Sebagai contoh mengenai kasus kekerasan seksual, khususnya kasus pencabulan terhadap anak yang terjadi dalam lingkup sekolah di Kabupaten Tanjung Jabung Barat ada 6 kasus dengan korban sebanyak 27 Orang, antara lain, pencabulan yang terjadi diwilayah Tungkal Ilir dalam kasus ini ialah seorang guru di Sekolah Tungkal Ilir yang mencabuli 4 murid, diwilayah merlung dalam kasus ini ialah seorang guru di Sekolah merlung yang mencabuli 1 murid, diwilayah Tebing Tinggi dalam kasus ini ialah seorang guru di Sekolah Tebing Tinggi yang mencabuli 8 murid, diwilayah Tebing Tinggi dalam kasus ini ialah seorang guru ngaji di Tebing Tinggi yang mencabuli 12 murid, diwilayah Tebing Tinggi dalam kasus ini ialah seorang guru pesantren di Sekolah Tebing Tinggi yang mencabuli 1 murid, diwilayah Betara dalam kasus ini ialah seorang guru di Sekolah Betara yang mencabuli 1 murid.⁹

Dari berbagai kasus-kasus yang terjadi pada lingkup pendidikan merupakan gambaran bahwa pendidikan sangat memerlukan perlindungan hukum untuk menyelesaikan kasus-kasus disatuan pendidikan tersebut. Pencabulan merupakan

⁷Rega Marawadewa, “KPAI Ungkap Jumlah Kasus Anak Korban Pelecehan Seksual di Sekolah” diakses dari <https://www.kpai.go.id/berita/kpai-ungkap-jumlah-kasus-anakkorban-pelecehan-seksual-di-sekolah> , Pada tanggal 28 Desember 2019 pada pukul 12.05

⁸CNN Indonesia, “KPAI: Guru Olahraga Pelaku Terbanyak Kekerasan Seksual Siswa” diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20191230142709-20-461021/kpaiguru-olahraga-pelaku-terbanyak-kekerasan-seksual-siswa> , Pada tanggal 31 Desember 2019 pada pukul 02.35..

⁹Hasil wawancara dengan Ibu Yanti, Selaku Kasi di Dinas P3AP2KB Kab. Tanjab Barat,tanggal 11 februari 2021. Pukul 09.00 WIB.

suatu pelanggaran hak anak dan tidak ada suatu alasan yang dapat membenarkan tindak pidana tersebut, baik dari segi moral, susila dan agama. Apalagi perbuatan pelaku tersebut dapat menimbulkan trauma fisik dan psikis terhadap korban terutama yang berusia anak-anak sehingga bisa berpengaruh pada perkembangan diri korban ketika dewasa nanti.

Pencegahan tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur dapat ditempuh dengan strategi mengutamakan hak anak dalam semua kebijakan dan program pemerintah dan masyarakat, memberdayakan anak sebagai subyek dari hak-haknya dalam menentang pencabulan, serta menyediakan akses pelayanan dasar bagi anak di bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menggolongkan tindak pidana pencabulan ke dalam tindak pidana terhadap kesusilaan, meski belum dijabarkan secara jelas definisi dari pencabulan itu sendiri namun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengatur pada buku ke II bab XIV di dalam Pasal 289 hingga Pasal 296 tentang sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana pencabulan. Sementara itu, mengenai perbuatan cabul yang dilakukan terhadap anak di bawah umur dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul seperti dalam kasus ini diatur dalam Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan diatur secara khusus dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 35

Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur:

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya di tambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penambahan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E;
- (4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (5) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku;

- (6) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik;
- (7) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diputuskan bersama sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan;
- (8) Pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku Anak.

Pengaturan tersebut sesuai dengan hakikat hukum merupakan suatu sistem kaidah, pada dasarnya merupakan pedoman atau pegangan bagi manusia yang digunakan sebagai pembatas sikap, tindak atau perilaku dalam melangsungkan antar hubungan dan antar kegiatan dengan sesama manusia dalam pergaulan hidup bermasyarakat.

Berdasarkan hal ini tindak pidana pencabulan bukan lagi permasalahan biasa, hal ini sudah menjadi isu nasional dimana anak merupakan harapan bangsa, jika terjadinya tindak pidana pencabulan dilingkup pendidikan itu akan berdampak buruk pada anak secara psikologis menjadi trauma, tidak bergairah sekolah, turunya prestasi disekolah bahkan sampai ada yang bunuh diri, selain itu proses perkembangan dan pertumbuhan anak akan sangat berpengaruh terhadap pembentukan karakter dan kualifikasi anak dimasa depan, jika dalam proses tumbuh kembangnya, anak mendapatkan perlakuan menyimpang seksual oleh orang-orang yang berada di dekatnya, maka proses pembentukan kepribadiannya akan terganggu, sehingga perlindungan anak terhadap kejahatan seksual merupakan masalah yang harus di perhatikan.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulisan akan melakukan penelitian dan menuangkan dalam tesis yang berjudul. “ Kajian Kriminologis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak didik oleh Pendidik di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal No. 62/PID.SUS/2017/PN.KLT)”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam tesis ini yaitu:

1. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pencabulan oleh pendidik terhadap anak didik ?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan pencabulan di lingkungan Pendidikan ?

C. Tujuan, Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian dalam tesis ini dilakukan sesuai dengan rumusan masalah yang penulis bahas, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pencabulan oleh pendidik terhadap anak didik
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan pencabulan di lingkungan Pendidikan

Manfaat dari penelitian diharapkan dapat berupa:

1. Secara akademis, yaitu sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum (MH).
2. Secara teoretis, dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pembaharuan hukum nasional pada umumnya dan juga dapat menambah wawasan serta pengetahuan bagi pengembangan Ilmu Hukum, khususnya Kriminologi pencabulan yang dilakukan oleh oknum guru/kepala sekolah kepada siswanya.
3. Secara praktis, Dari segi praktis diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan atau diterapkan oleh pengambil kebijakan dan para pelaksana hukum khususnya mengenai kejahatan pencabulan yang dilakukan oleh oknum guru/kepala sekolah kepada siswanya di wilayah kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dengan mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pencabulan yang terjadi di lingkungan pendidikan, maka penegakan hukum masyarakat dapat mengambil langkah penanggulangan yang tepat untuk menangani apabila timbul suatu kejahatan.

D. Kerangka Konsep

Kerangka konseptual merupakan hal yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang ingin diteliti. Suatu konsep bukan merupakan gejala yang akan diteliti, akan tetapi merupakan suatu abstraksi dari gejala tersebut, gejala itu sendiri biasanya dinamakan fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan-hubungan dalam fakta tersebut. Kerangka konseptual

merupakan suatu kerangka yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan tertentu dan juga berisikan definisi-definisi yang dijadikan pedoman.¹⁰

Hal ini dilakukan dan dimaksudkan agar tidak terjadi kesalah pahaman dalam melakukan penelitian, maka di sini akan dijelaskan tentang pengertian pokok yang dijadikan konsep dalam penelitian, sehingga akan memberikan batasan yang tetap dalam penafsiran terhadap beberapa istilah. Istilah-istilah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Kriminologi

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari atau mencari sebab musabab kejahatan, sebab-sebab terjadinya kejahatan, akibat-akibat yang ditimbulkan dari kejahatan untuk menjawab penyebab seseorang melakukan kejahatan.¹¹

2. Pelaku Tindak Pidana

Pelaku Tindak Pidana menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP. Seperti yang terdapat dalam pasal 55 (1) KUHP yang berbunyi :

- (1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

¹⁰ Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press, Jakarta, 1984, hlm. 132

¹¹ Nursariani dan Faisal, *Kriminologi*, CV. Pustaka Prima, Medan, 2017, Halaman 3.

2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

3. Pencabulan

Pencabulan menurut Moeljatno dikatakan sebagai segala perbuatan yang melanggar susila atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kekelaminannya.

Menurut Simons yang dikutip dalam bukunya Lamintang, “ontuchtige handelingen” atau cabul adalah tindakan yang berkenaan dengan kehidupan di bidang seksual, yang dilakukan dengan maksudmaksud untuk memperoleh kenikmatan dengan cara yang sifatnyabertentangan dengan pandangan umum untuk kesusilaan.

4. Anak didik

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

“ Peserta didik merupakan sumber utama dan terpenting dalam proses pendidikan formal ”.

Menurut Sudarwan Danim; 2010 : 1

Peserta didik bisa belajar tanpa guru. Sebaliknya, guru tidak bisa mengajar tanpa adanya peserta didik. Oleh karena itu kehadiran peserta didik menjadi

keniscayaan dalam proses pendidikan formal atau pendidikan yang dilembagakan dan menuntut interaksi antara pendidik dan peserta didik.

5. Tenaga kependidikan dan Pendidik

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Sedangkan Pendidik Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

E. Kerangka Teori

Kerangka teoritis merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi sosial yang relevan untuk penelitian.¹² Dalam mempelajari kejahatan, lahirilah berbagai pandangan dan teori untuk mengetahui penyebab timbulnya kejahatan termasuk kejahatan pencabulan terhadap anak, seperti perspektif kriminologi dalam membahas masalah-masalah kejahatan pada umumnya yang memiliki dimensi sangat luas. Keluasan dimensi yang dimaksud sangat berantung pada titik pandang yang hendak dipergunakan dalam melakukan analisis terhadap subjek pembahasan.

W.A. Bonger dosen Universitas Amsterdam mengemukakan pendapatnya bahwa kriminologi dalam arti sempit adalah ilmu pengetahuan tentang kriminalitas

¹² Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hal. 24

dan perbuatan-perbuatannya (penampilan dan sebab akibatnya). Bahwa pada dasarnya kriminologi mengarah pada ranah kriminalitas serta hal-hal yang terkait di dalamnya, mulai dari tindak kriminalitasnya, pelaku, sebab akibatnya, hingga solusi pencegahan dan pemberantasannya.¹³

Dalam konteks ini, teori dalam kriminologi membahas secara umum dimana konsep-konsepnya yang relevan untuk menganalisis kejahatan, reaksi sosial terhadap kejahatan yang sering menjadi masalah sosial di dalam masyarakat. Kondisi-kondisi sosial memang mendukung kemungkinan terjadinya kejahatan seperti kejahatan pencabulan terhadap anak.

Adapun teori dalam kriminologi yang melandasi penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teori Penyebab Timbulnya Kejahatan

Ada berbagai faktor penyebab terjadinya suatu tindak kejahatan. Sebagai kenyataannya, bahwa manusia dalam pergaulan hidupnya sering terdapat penyimpangan terhadap norma-norma, terutama norma hukum. Di dalam pergaulan manusia bersama, penyimpangan hukum ini disebut sebagai kejahatan atau pelanggaran. Kejahatan itu sendiri merupakan masalah sosial yang berada di tengah-tengah masyarakat.

Di dalam kriminologi di kenal dengan adanya beberapa teori penyebab terjadinya kejahatan, di lihat dari :

¹³ Paisol Burlan, *Patalogi Sosial*, Rajawali Perss, Jakarta, 2016, hlm. 129.

a. Teori Kejahatan Perspektif Biologis

Yaitu teori yang digunakan dalam kriminologi untuk menjelaskan sebab musabab atau sumber kejahatan berdasarkan fakta-fakta dari proses biologis.

b. Teori Kejahatan Perspektif Psikologis

Yaitu teori yang digunakan kriminologi dalam menjelaskan sebab musabab atau sumber kejahatan berdasarkan masalah-masalah kepribadian dan tekanantekanan kejiwaan yang dapat mendorong seseorang berbuat kejahatan.

c. Teori Kejahatan Perspektif Sosiologis

Yaitu teori yang digunakan kriminologi dalam menjelaskan faktor-faktor sebab musabab dan sumber timbulnya kejahatan berdasarkan interaksi sosial, prosesproses sosial, struktur sosial dalam masyarakat termasuk unsur-unsur kebudayaan.

2. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan

Upaya penanggulangan tindak pidana dikenal dengan berbagai istilah, antara lain penal policy atau criminal policy adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk

mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan berbagai keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

Barnest dan Teeters menunjukkan beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan yaitu:

1. Menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanantekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat.
2. Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis .

Dari pendapat Barnest dan Teeters tersebut di atas menunjukkan bahwa kejahatan dapat kita tanggulasi apabila keadaan ekonomi atau keadaan lingkungan sosial yang mempengaruhi seseorang ke arah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan pada keadaan baik. Dengan kata lain perbaikan keadaan ekonomi mutlak dilakukan. Sedangkan faktor-faktor biologis, psikologis, merupakan faktor yang sekunder saja.

Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa disebut dengan istilah “politik kriminal” dapat meliputi ruang lingkup yang cukup luas. Menurut G. Peter Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:¹⁴

¹⁴ Ende Hasbi Nassaruddin, *Kriminologi*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2016, hlm. 190- 191.

- a. Penerapan hukum pidana (criminal law application);
- b. Pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment);
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (influencing views of society crime and punishment/mass media).

Dengan demikian, upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dibagi 2 jika dikaitkan dengan pendapat G. P. Hoefnagels mengenai penanggulangan kejahatan, yaitu:

- 1) Upaya Nonpenal (Bukan/Diluar Hukum Pidana)

Upaya yang lebih menitikberatkan pada sifat preventif (pencegahan) sebelum terjadinya kejahatan. Hal ini berarti dengan mencegah terjadinya kejahatan melalui upaya-upaya yang dianggap relevan.

- 2) Upaya Penal (Hukum Pidana)

Upaya yang lebih menitikberatkan pada sifat represif (penindasan atau pemberantasan atau penumpasan) sesudah kejahatan terjadi. Hal ini sama dengan menerapkan hukum pidana (criminal law application) yang sesungguhnya.

F. Metodologi Penelitian

Metode merupakan ekspresi mengenai cara bekerjanya pikiran, sehingga dengan cara ini pengetahuan yang dihasilkan mempunyai karakteristik tertentu

yang rasional dan teruji.¹⁵ Metode penelitian merupakan uraian teknis yang digunakan dalam penelitian.¹⁶

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah Penelitian Hukum Empiris. Pandangan ahli tentang pengertian Penelitian Hukum Empiris, menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji menyajikan pengertian Penelitian Hukum Sosiologis atau Empiris adalah Penelitian Hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer.¹⁷

Pandangan kedua ahli ini difokuskan pada sumber data yang diteliti. Sumber data yang dikaji dalam penelitian hukum empiris adalah data primer. Data primer merupakan data yang berasal dari masyarakat dan/atau orang yang terlibat secara langsung terhadap masalah yang diteliti.

Peter Mahmud Marzuki juga menyajikan konsep penelitian hukum empiris, yang ia sebut sebagai socio legal research (penelitian sosio legal). Ia mengemukakan bahwa : Penelitian sosio legal hanya menempatkan hukum sebagai gejala sosial. Dalam hal demikian, hukum di pandang dari segi luarnya saja. Oleh karena itulah di dalam penelitian sosio legal, hukum selalu dikaitkan dengan masalah sosial. Penelitian – penelitian demikian, merupakan penelitian yang menitikberatkan pada perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum.¹⁸

¹⁵ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hal. 3

¹⁶ *Ibid.*.

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hal 13 -14.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum*, Kencana, Jakarta, 2009, hal 35.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam metode penulisan hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.

3. Sumber Data

Sumber Data adalah penelitian ini berasal dari penelitian yang dilakukan dengan bentuk penelitian kepustakaan (*Library Research*). Penelitian bahan hukum adalah menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang isinya mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah, contohnya berbagai peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Sumber hukum sekunder adalah bahan-bahan yang isinya membahas bahan hukum primer, contohnya buku-buku, artikel-artikel. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, contohnya, kamus buku pegangan.¹⁹

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang diperoleh atau di kumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Bahan

¹⁹ *Ibid*, hal. 103-104

hukum sekunder diperoleh dengan penelitian kepustakaan guna mendapat landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan para ahli atau para pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk ketentuan-ketentuan formal maupun bahan hukum melalui naskah resmi yang ada. Dan bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu berupa bahan ini diperoleh dari kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia dan bahan-bahan lainnya.

Dalam penelitian ini yang dijadikan bahan hukum yaitu dengan mempelajari bahan-bahan hukum yang meliputi:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yang merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
2. Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
3. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
4. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
5. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002.
7. Putusan Pengadilan Negeri Nomor 62/Pid.Sus/2017/PN. KLT

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer terdiri dari literatur-literatur berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan dokumen resmi, yaitu terdiri dari :

1. Buku-buku hukum.
2. Jurnal-jurnal hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu berupa bahan ini diperoleh dari kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia dan bahan-bahan lainnya.

4. Teknik Pengambilan Sample

Teknik yang digunakan dalam pengambilan sample ini adalah dengan cara purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan.

Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Karena peneliti merasa sampel yang diambil paling mengetahui tentang masalah yang akan diteliti oleh peneliti. Penggunaan purposive sampling dalam penelitian ini yaitu bertujuan untuk dapat mengetahui bagaimana faktor yang menyebabkan terjadinya pencabulan oleh pendidik terhadap anak didik, dan upaya yang dapat dilakukan

untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan pencabulan di lingkungan Pendidikan.

Dalam penelitian ini yang menjadi Purposive sampling ada 2 orang yaitu ibu Yanti Kasi P2TP2A dan Bapak Eka Putra Yuliesman Koto dari Polres Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data melalui dua tahap, yaitu: wawancara (interview) dan study Document.

1. Wawancara

Wawancara adalah mengumpulkan data mengenai sikap dan kelakuan, pengalaman, cita-cita, dan harapan manusia seperti dikemukakan oleh responden atas pertanyaan-pertanyaan peneliti atau pewawancara. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti melalui serangkaian kegiatan tanya-jawab atas beberapa pertanyaan yang kemudian memberikan data atas masalah yang sedang diteliti oleh peneliti. Menurut Burhan Bungin ada dua tipe wawancara, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara mendalam. Penelitian ini menggunakan wawancara terhadap penyidik dan petugas P2TP2A, karena dengan wawancara bisa digali mengenai apa yang menjadi penyebab pelaku atau tersangka melakukan pencabulan.

2. Dokumen

Dalam tesis ini penulis mengambil teknik pengumpulan data Dokumen, yaitu merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian dalam rangka memperoleh informasi terkait objek penelitian.

Dalam studi dokumen, peneliti biasanya melakukan penelusuran data historis objek penelitian serta melihat sejauhmana proses hukum yang berjalan telah terdokumentasikan dengan baik.

6. Analisis Data

Analisis data ialah upaya atau cara untuk mengolah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut bisa dipahami dan bermanfaat untuk solusi permasalahan, terutama masalah yang berkaitan dengan penelitian. Atau definisi lain dari analisis lain dari analisis data yakni kegiatan yang dilakukan untuk mengubah data hasil dari penelitian menjadi informasi yang nantinya bisa dipergunakan dalam mengambil kesimpulan.

Secara garis besar, teknik analisis data terbagi menjadi analisis kuantitatif dan analisis kualitatif. Perbedaan kedua teknik tersebut terletak pada jenis datanya. Data yang bersifat kualitatif (tidak dapat diangkakan) maka analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, sedangkan terhadap data yang dapat dikuantifikasikan dapat dianalisis secara kuantitatif.

Pengertian Analisis Data Menurut Para Ahli

➤ Patton

analisis data adalah proses mengatur data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar.

➤ Lexy J. Moleong

analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja, seperti yang disarankan oleh data.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini disusun secara sistematis bab demi bab. Setiap bab merupakan bagian yang tak terpisahkan dari bagian yang lainnya dan saling berkaitan satu sama lain. Tiap-tiap bab dibagi lagi ke dalam beberapa sub bab, tujuannya agar mempermudah dalam fokus penulisan yang saling berhubungan antara satu bab dengan bab lainnya. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

Bab satu merupakan bab pendahuluan, bab ini menguraikan garis besar hal-hal yang akan diuraikan dalam tesis ini yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan, manfaat penelitian, kerangka konsep, kerangka teori serta, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Sedangkan pada bab dua menguraikan tentang Tinjauan Yuridis Kriminologi dan Tinjauan Yuridis Pelaku.

Pada bab tiga akan menguraikan tentang Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan, Tinjauan Yuridis Anak Didik dan Tinjauan Yuridis Pendidik

Dan bab empat adalah bab inti dari tesis ini yang akan membahas dari permasalahan tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pencabulan oleh guru terhadap anak didik dan upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan pencabulan di lingkungan Pendidikan.

Sedangkan bab lima adalah bab akhir yang berisi kesimpulan dari bab perbab dalam tesis ini yang saling berkaitan satu sama lain sehingga kesimpulan dan saran yang disadarkan atas hasil penelitian proposal ini. dan di akhir akan ada daftar pustaka.

BAB II

TINJAUAN YURIDIS KRIMINOLOGI DAN

TINJAUAN YURIDIS PELAKU

A. Tinjauan Yuridis Kriminologi

Nama Kriminologi yang disampaikan oleh P. Toponard seorang antropolog Prancis, secara harfiah berasal dari kata "crimen" yang berarti kejahatan atau penjahat dan "logos" yang berarti ilmu pengetahuan; maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat. Beberapa sarjana memberikan pengertian yang berbeda mengenai kriminologi ini.²⁰

1. Pengertian Kriminologi menurut para pakar

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Bonger membagi kriminologi ini menjadi kriminologi murni yang mencakup:

- 1) Antropologi Kriminil : ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat suatu bagian dari ilmu alam.
- 2) Sosiologi Kriminil : ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat, jadi pokoknya tentang dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat (etiologi sosial) dalam arti luas juga termasuk penyelidikan mengenai keadaan keliling fisiknya.

²⁰ Yesmil Anwar, Adang, *kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2013 Hlm, xvii

- 3) Psikopatologi Kriminir dan Neuropatologi Kriminil Penology : ilmu pengetahuan tentang kejahatan dipandang dari sudut ilmu jiwa, penyelidikan mengenai jiwa dari penjahat, dapat ditujukan semata-mata pada kepribadian perseorangan.

Disamping itu Bonger juga membagi menjadi Kriminologi terapan yang berupa:

- 1) Higiene Kriminil, usaha yang bertujuan mencegah terjadinya kejahatan;
- 2) Polotik Kriminil, usaha penanggulangan kejahatan di mana satu kejahatan terjadi.²¹

a. Menurut Sutherland

Kriminologi adalah keseluruhan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan perbuatan jahat, yang di kategorikan sebagai gejala sosial. Sutherland mengatakan bahwa kriminologi mencakup proses-proses perbuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi terhadap pelanggaran hukum. Sutherland membagi Kriminologi menjadi tiga, yaitu: Sosiologi hukum, ilmu tentang perkembangan hukum; Etiologi Hukum yang mencoba melakukan analisa ilmiah mengenai sebab-sebab kejahatan; Penologi yang menaruh perhatian atas perbaikan narapidana.²²

²¹ *Ibid*, Hlm, xvii

²² Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2012, Hlm.

b. Menurut Thorsten Sellin

Pengertian Kriminologi oleh Thorsten Sellin lebih di perluas lagi dengan menambahkan conduct norms sebagai salah satu lingkup penelitian kriminologi, sehingga penekanannya di sini lebih sebagai gejala sosial dalam masyarakat.²³

c. Menurut Michael dan Adler

Kriminologi adalah keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, lingkungan mereka dan caramereka secara resmi diperlakukan oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh para anggota masyarakat.

d. Menurut Paul Mudigno Mulyono

Paul Mudigni Mulyono tidak sependapat dengan defisini dari Sutherland. Menurutnya defenisi itu seakan-akan tidak memberi gambaran bahwa pelaku kejahatan itu pun mempunyai andil atas terjadinya kejahatan, oleh karena terjadinya kejahatan bukan semata-mata perbuatan yang ditentang oleh masyarakat, tetapi adanya dorongan dari si pelaku untuk melakukan perbuatan jahat yang di tentang oleh masyarakat tersebut. Karenanya, beliau memberikan defenisi Kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia.²⁴

²³ *Ibid*, Hlm. 11

²⁴ *Ibid*, Hlm. 11-12

e. Menurut Wilpang Savits dan Johston

Dalam *The Sociology of Crime and Delinquency*, memberikan definisi sebagai kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragamankeseragaman, pola-pola, dan faktor-faktor kasual yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya.²⁵

f. Menurut J.Constant

Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab terjadinya kejahatan dan penjahat.²⁶

Berdasarkan pada pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa kriminologi adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang kejahatan sebagai suatu masalah sosial dalam masyarakat dalam berinteraksi. Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang membahas tentang kejahatan, sebab-sebab orang melakukan kejahatan, pelaku kejahatan, dan bagaimana cara menanggulangi kejahatan tersebut.

²⁵ Yesmil Anwar, Adang, *Op.Cit*, Hlm. xviii

²⁶ A.S Alam, *Pengantar Kriminologi*, Refleks, Makassar, 2010, Hlm. 2

2. Ruang Lingkup Kriminologi

Ruang lingkup kriminologi mencakup tiga hal pokok, yaitu :

- a. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (making laws).
Pembahasan dalam proses pembuatan hukum pidana (process of making laws) meliputi :
 1. Defenisi kejahatan
 2. Unsur-unsur kejahatan
 3. Ralavitas pengertian kejahatan
 4. Penggolongan kejahatan
 5. Statistik kejahatan
- b. Etiologi Kriminal, yang membahas teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan(breaking of laws), sedangkan yang dibahas dalam etiologi kriminal (breaking or laws) meliputi :
 1. Aliran-aliran (mazhab-mazhab) kriminologi
 2. Teori-teori kriminologi
 3. Berbagi perspektif kriminologi
- c. Reaksi terhadap pelanggaran hukum (reacting toward the breaking of laws). Reaksi dalam hal ini bukan hanya di tujukan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap “calon” pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegah kejahatan (criminal prevention). Selanjutnya yang dibahas dalam bagian ketiga adalah

perlakuan terhadap pelanggar-pelanggar hukum (Reacting Toward the Breaking) meliputi :²⁷

1. Teori-teori penghukuman
2. Upaya-upaya penanggulangan/pencegahan kejahatan baik berupa tindakan pre-emptif, preventif, represif, dan rehabilitative.

3. Kejahatan

Pengeritan istilah kekerasan atau la violencia di Columbia, the vendetta barbaricina di Sardinia, Italia, atau la vida vale nada (life is worth nothing) di El Salvador yang di tempatkan di belakang kata kejahatan sering menyesatkan khalayak. Kerena sering ditafsirkan seolah-olah sesuatu yang dilakukan dengan “kekerasan” dengan sendirinya merupakan kejahatan.²⁸

Dari sudut pandang hukum (a crime from the legal point of view). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Bagaimanapun jeleknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dilarang di dalam perundang-undangan pidana perbuatan itu tetap sebagai perbuatan yang bukan kejahatan.

Menurut para ahli, kekerasan yang digunakan sedemikian rupa sehingga mengakibatkan terjadinya kerusakan, baik fisik ataupun psikis, adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu, merupakan kejahatan. Dengan pola pikir tersebut, maka pengertian istilah kekerasan atau violence semakin jelas, terutama jika kita menyimak defenisi di bawah ini:

²⁷ *Ibid*, Hlm. 2

²⁸ Ramli atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2010, Hlm. 65

”All types of illegal behavior, either threatened or actual that result in the damage of destruction of property or in the injury or death of an individual”.²⁹

Bertitik tolak pada definisi di atas, tampak bahwa kekerasan (violence) merujuk pada tingkahlaku pertama-tama harus bertentangan dengan undang-undang, baik berupa ancaman saja maupun sudah merupakan suatu tindakan nyata dan memiliki akibat-akibat kerusakan terhadap harta benda atau fisiki atau mengakibatkan kematian pada seseorang.

Dari sudut pandang masyarakat (a crime from the sociological point of view). Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup di dalam masyarakat.

Sutherland berpendapat bahwa :³⁰

”criminal behavior is behavior in violation of the criminal law No matter what the degree of immorality, reprehensibility or indecency of an act it is not a crime unless it is prohibited by the criminal law”.

Kata-kata “kejahatan” dan “pelanggaran” kini merupakan istilah sebagai terjemahan dari istilah-istilah *misdrif* dan *overtrading* dalam bahasa Belanda. *Misdrif* atau kejahatan berarti suatu perbuatan yang tercela dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain daripada “perbuatan melanggar hukum”. *Overtredingen* atau pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu, dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain dari pada “perbuatan melanggar hukum”.³¹

²⁹ *Ibid*, Hlm. 66

³⁰ A.S Alam, *Op.Cit*, Hlm. 16-17

³¹ Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2012, Hlm, 32-33

4. Statistik Kejahatan Dalam Kriminologi

Dengan menyimak berbagai pengetahuan kejahatan yang dikemukakan oleh beberapa pakar hukum pidana di atas, walaupun bahasa-bahasa yang digunakan sangat berbeda, tetapi hampir semua pakar hukum tersebut sependapat dalam mengartikan kejahatan. Setelah membahas pengertian kejahatan, adapun statistik kejahatan dalam kriminologi, yaitu :

1) Kejahatan Tercatat (Recorded Crime)

Statistik kejahatan adalah angka-angka kejahatan yang terjadi di suatu tempat dan waktu tertentu. Statistik kejahatan mengacu kepada angka-angka kejahatan yang dilaporkan kepada polisi (*crime known to the police*). Sebenarnya instansi-instansi penegak hukum lainnya seperti kejaksaan, kehakiman, dan Lembaga Pemasyarakatan juga memiliki statistik kejahatan, tetapi statistik kepolisianlah yang dianggap paling lengkap karena kepolisian merupakan tombak awal penanganan kejahatan. Misalnya bila polisi dilaporkan 20 kasus kejahatan, maka yang sampai di kejaksaan tinggal hanyalah separuhnya saja dan begitu seterusnya, sehingga yang betul-betul masuk di Lembaga Pemasyarakatan tinggal beberapa orang saja. “Tercecer”-nya perkara disebabkan berbagai faktor antara lain, kurangnya bukti, petugas yang tidak jujur, adanya pertimbangan-pertimbangan tertentu lainnya.

2) Kejahatan Terselubung (Hidden Crime)

Meskipun telah disebutkan bahwa kejahatan yang diketahui oleh polisi adalah data yang paling lengkap mengenai kejahatan, namun kejahatan yang sesungguhnya yang terjadi di masyarakat jauh lebih banyak. Selisih antara

jumlah kejahatan yang sebenarnya terjadi di masyarakat dengan jumlah kejahatan yang diketahui polisi disebut kejahatan tersembunyi (hidden crime).Sebenarnya tidak ada satu orangpun kejahatan yang terjadi di masyarakat, namun kejahatan terselubung itu pasti terjadi adanya.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan terselubung (hidden crime) dalam masyarakat, antara lain :³²

1. Dari pihak pelaku:
 - a. Pelaku melarikan diri.
 - b. Pelaku lihai menghilangkan jejak.
 - c. Adanya privilege (hak-hak istimewa) seperti misalnya mempunyai uang yang banyak, memiliki kedudukan yang tinggi, dan lain-lain.
2. Dari pihak Korban :
 - a. Korban kejahatan kadang-kadang menganggap bahwa tidak begitu penting melaporkan kejadian itu.
 - b. Korban kadang-kadang mempunyai hubungan baik dengan pelaku kejahatan.
 - c. Korban menghindari publikasi mengenai dirinya (malu), seperti dalam kasus pemerkosan.
 - d. Korban menghindari selalu dipanggil oleh polisi karena hal itu dianggap sangat mengganggu.
 - e. Korban mungkin diancam oleh pelaku kejahatan.

³² A.S. Alam, *Op. Cit*, 2010, Hlm 25

- f. Korban mungkin terlibat di dalam kejahatan tersebut.
Misalnya dalam kasus perjudian.
 - g. Korban tidak cocok dengan sistem penghukuman yang ada.
 - h. Korban beranggapan bahwa meskipun hal itu dilaporkan, polisi tidak akan mampu menangkap pelakunya
3. Dari pihak kepolisian:
- a. Pihak kepolisian tidak mau menangkap pelaku kejahatan karena bukti-bukti yang sangat minim.
 - b. Kejahatan yang dilaporkan setelah diadakan penyelidikan, ternyata bukan merupakan tindak pidana.
 - c. Petugas tidak jujur.
 - d. Pihak kepolisian tidak profesional.
 - e. Sarana yang tersedia kurang memadai.
4. Dari pihak masyarakat :
- a. Masyarakat acuh tak acuh.
 - b. Takut kepada pelaku kejahatan.
 - c. Takut dianggap terlibat dalam kejahatan
 - d. Masyarakat beranggapan hanya membuang-buang waktu dengan melaporkan kejadian yang terjadi.

5. Unsur-unsur Kejahatan

Untuk menyebut sesuatu perbuatan sebagai kejahatan ada tujuh unsur-unsur pokok yang saling berkaitan yang harus di penuhi. Ketujuh unsur tersebut adalah:³³

³³ *Ibid*, Hlm. 18-19

1. Ada perbuatan yang menimbulkan kerugian (harm);
2. Kerugian yang ada tersebut telah diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Contoh, misalnya orang dilarang mencuri, di mana larangan yang menimbulkan kerugian tersebut telah diatur di dalam pasal 362 KUHP;
3. Harus ada perbuatan (criminal act);
4. Harus ada maksud jahat (criminal intent = mens rea);
5. Ada peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat;
6. Harus ada perbaruan antara kerugian yang telah diatur di dalam KUHP dengan perbuatan;
7. Harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut.

6. Teori Penyebab Terjadinya kejahatan

Dalam konteks ini, teori dalam kriminologi membahas secara umum dimana konsep-konsepnya yang relevan untuk menganalisis kejahatan, reaksi sosial terhadap kejahatan yang sering menjadi masalah sosial di dalam masyarakat. Kondisi-kondisi sosial memang mendukung kemungkinan terjadinya kejahatan seperti kejahatan pencabulan terhadap anak.

Adapun teori dalam kriminologi yang melandasi penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teori Penyebab Timbulnya Kejahatan

Ada berbagai faktor penyebab terjadinya suatu tindak kejahatan. Sebagai kenyataannya, bahwa manusia dalam pergaulan hidupnya sering terdapat penyimpangan terhadap norma-norma, terutama norma hukum. Di dalam pergaulan

manusia bersama, penyimpangan hukum ini disebut sebagai kejahatan atau pelanggaran. Kejahatan itu sendiri merupakan masalah sosial yang berada di tengah-tengah masyarakat.

Di dalam kriminologi di kenal dengan adanya beberapa teori penyebab terjadinya kejahatan, di lihat dari :

a. Teori Kejahatan Perspektif Biologis

Yaitu teori yang digunakan dalam kriminologi untuk menjelaskan sebab musabab atau sumber kejahatan berdasarkan fakta-fakta dari proses biologis.

b. Teori Kejahatan Perspektif Psikologis

Yaitu teori yang digunakan kriminologi dalam menjelaskan sebab musabab atau sumber kejahatan berdasarkan masalah-masalah kepribadian dan tekanantekanan kejiwaan yang dapat mendorong seseorang berbuat kejahatan.

c. Teori Kejahatan Perspektif Sosiologis

Yaitu teori yang digunakan kriminologi dalam menjelaskan faktor-faktor sebab musabab dan sumber timbulnya kejahatan berdasarkan interaksi sosial, prosesproses sosial, struktur sosial dalam masyarakat termasuk unsur-unsur kebudayaan.

Teori yang menjelaskan kejahatan dari persepektif biologis dan psikologis,³⁴ para tokoh tertarik pada perbedaan-perbedaan yang terdapat pada individu, sebagai berikut :

³⁴ Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa, *Op.Cit*, Hlm. 35

- 1) Cacat dalam kesadaran.
- 2) Ketidakmatangan emosi'
- 3) Kehilangan hubungan dengan ibu.
- 4) Perkembangan moral yang lemah

Menurut Bonger, bakat merupakan hal yang konstan atau tetap, dan lingkungan adalah faktor variabelnya dan karena itu juga dapat disebutkan sebagai penyebabnya. Pandangan bahwa ada hubungan langsung antara keadaan ekonomi dengan kriminalitas biasanya mendasarkan pada perbandingan masyarakat modern yang serba kompleks sebagai produk kemajuan teknologi, mekanisasi, industrialisasi dan urbanisasi memunculkan banyak masalah sosial.

Usaha adaptasi atau penyesuaian diri terhadap masyarakat modern sangat kompleks, hal tersebut menjadi tidak mudah. Kesulitan mengadakan adaptasi menyebabkan banyak kebimbangan, kecemasan dan konflik, baik konflik eksternal yang terbuka, maupun konflik internal dalam batin sendiri yang tersembunyi dan tertutup sifatnya. Sebagai dampaknya banyak orang yang kemudian mengembangkan pola tingkah-laku menyimpang dari norma-norma umum, dengan jalan berbuat semau sendiri demi keuntungan sendiri dan kepentingan pribadi, kemudian mengganggu dan merugikan pihak lain.

Pakar Kriminologi Van S. Lambroso dengan teori Lambroso, yang menyebutkan sebab-sebab kejahatan seorang hanya dapat ditemukan dalam bentuk-bentuk fisik dan psikis serta ciri, sifat dari tubuh seseorang. Sebab-sebab kejahatan menjadi faktor utama dalam proses terbentuknya tindak pidana baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk mencari faktor yang lebih esensial dari

bentuk tindak pidana/kejahatan yang dilakukan secara sempurna kedudukan ini dapat diartikan dengan faktor kejahatan yang timbul secara ekstern (faktor luar) maupun intern (faktor dalam) dari pelaku tindak pidana kejahatan seseorang.³⁵

2. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan

Upaya penanggulangan tindak pidana dikenal dengan berbagai istilah, antara lain penal policy atau criminal policy adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan berbagai keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

Barnest dan Teeters menunjukkan beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan yaitu:

- 1) Menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanantekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat.
- 2) Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut

³⁵ *Ibid*, Hlm. 39

disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis .

Dari pendapat Barnest dan Teeters tersebut di atas menunjukkan bahwa kejahatan dapat kita tanggulangi apabila keadaan ekonomi atau keadaan lingkungan sosial yang mempengaruhi seseorang ke arah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan pada keadaan baik. Dengan kata lain perbaikan keadaan ekonomi mutlak dilakukan. Sedangkan faktor-faktor biologis, psikologis, merupakan faktor yang sekunder saja.

Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa disebut dengan istilah “politik kriminal” dapat meliputi ruang lingkup yang cukup luas. Menurut G. Peter Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:³⁶

- a. Penerapan hukum pidana (criminal law application);
- b. Pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment);
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan ppidanaan lewat mass media (influencing views of society crime and punishment/mass media).

Dengan demikian, upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dibagi 2 jika dikaitkan dengan pendapat G. P. Hoefnagels mengenai penanggulangan kejahatan, yaitu:

³⁶ Ende Hasbi Nassaruddin, *Kriminologi*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2016, hlm. 190- 191.

1) Upaya Nonpenal (Bukan/Diluar Hukum Pidana)

Upaya yang lebih menitikberatkan pada sifat preventif (pencegahan) sebelum terjadinya kejahatan. Hal ini berarti dengan mencegah terjadinya kejahatan melalui upaya-upaya yang dianggap relevan.

2) Upaya Penal (Hukum Pidana)

Upaya yang lebih menitikberatkan pada sifat represif (penindasan atau pemberantasan atau penumpasan) sesudah kejahatan terjadi. Hal ini sama dengan menerapkan hukum pidana (criminal law application) yang sesungguhnya.

B. Tinjauan Yuridis Pelaku

Saat kita mendengar kata pelaku maka yang terlintas dalam pikiran kita adalah seseorang yang berbuat sesuatu, dan ketika mendengar kata pelaku tindak pidana sering kali yang terpikir oleh kita adalah penjahat atau orang yang berbuat jahat.

Untuk dapat mengetahui atau mendefinisikan siapakah pelaku atau daader tidaklah sulit namun juga tidak terlalu gampang. Banyak pendapat mengenai apa yang disebut pelaku. Van Hamel memberikan pengertian mengenai pelaku tindak pidana dengan membuat suatu definisi yang mengatakan bahwa :

Pelaku suatu tindak pidana itu hanyalah dia, yang tindakanya atau kelapanya memenuhi semua unsur dari delik seperti yang terdapat dalam rumusan delik yang bersangkutan, baik yang dinyatakan secara tegas maupun tidak dinyatakan secara tegas oleh Lamintang.

Sedangkan Professor Simons memberikan definisi mengenai apa yang disebut dengan pelaku atau daader sebagai berikut.

Pelaku tindak pidana itu adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu ketidak sengajaan seperti yang disyaratkan oleh undang-undangtelah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang atau telah melakukan tuindakan yang terlarang atau mengalpakan tindakan yang diwajibkan oleh undang-undang, atau dengan perkataan lain ia adalah orang yang memenuhi semua unsur-unsur suatu delik seperti yang telah ditentukan didalam undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsure-unsur objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atautkah timbul karena digerakan oleh pihak ketiga menurut Lamintang.

Sedangkan yang dimaksud dengan pelaku tindak pidana (Dader) adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal 55 KUHP, Bentuk-bentuk yang dimaksudkan di dalam Pasa1 55 KUHP Indonesia sebagai berikut:

a. Pelaku pelaksana disebut plegen

Istilah plegen yakni mereka yang melakukan perbuatan pidana. Dalam memori penjelasan KUHP (*memorie van toelichting*) tidak dijumpai keterangan sedikitpun, padahal plegen diketahui bagian atau termasuk juga dader. Hal ini menjadi tidak sukar menentukan siapa yang disebut sebagai plegen atau pelaku pidana manakala rumusan delik berasal dari Buku kedua dan ketiga, tetapi sebaliknya memerlukan analisis terlebih dulu untuk menentukan plegen yang

dirumuskan di luar dari Undang-Undang Tindak Pidana Di luar KUH Pidana, misalnya Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan; Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup; Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Pelaku ini bertanggung jawab terhadap suatu tindak pidana yang dilakukannya secara penuh.

b. Pelaku sebagai penyuruh disebut *doen plegen*

Pelaku sebagai penyuruh perbuatan pidana adalah bentuk kedua dari penyertaan yang terdapat di dalam Pasal 55 KUH Pidana. Dalam pasal tersebut tidak diterangkan apa yang dimaksud dengan penyuruh itu, tetapi dalam *memorie van toelichting* (memori penjelasan) KUH Pidana Belanda dijelaskan sebagai berikut:

"Penyuruh perbuatan pidana (*doen plegen*) adalah juga dia yang melakukan perbuatan pidana tetapi tidak secara pribadi, melainkan dengan perantaraan orang lain, sebagai alat dalam tangannya, apabila orang lain itu berbuat tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanggungjawab karena keadaan yang tahu, disesatkan atau tunduk pada kekerasan.

c. Pelaku Peserta disebut *medeplegen*

Bentuk ketiga dari penyertaan perbuatan pidana (*deelneming*) adalah *medeplegen* yakni bentuk perbuatan pidana yang berada di antara pelaku pelaksana (*plegen*) dengan pembantuan (*medeplichtig*). Pelaku peserta adalah orang yang turut serta melakukan sebagian dari unsur-unsur delik. Jadi bedanya antara pelaku peserta dengan pelaku pembantu perbuatan pidana adalah: "Pelaku pelaksanaan

(plegen) sebagai pembuat pidana tunggal yaitu melaksanakan semua unsur-unsur delik, sedangkan pelaku peserta hanya melaksanakan sebagian saja dari unsur-unsur delik dan bersama dengan temannya menyelesaikan delik itu"

d. Pembujuk atau penganjur uitlokken

Bentuk keempat dari penyertaan diatur dalam Pasal 55 ayat (1) sub ke-2 dan ayat (2) KUH Pidana, sebagaimana dengan doen plegen bahwa uitlokken juga merupakan auctor intellectuais, tetapi sebagaimana penyuruh perbuatan pidana bahwa penganjur atau pembujuk perbuatan pidana tidak melaksanakan sendiri unsur-unsur delik, melainkan dilaksanakan oleh orang lain dan perbuatan tersebut dilakukan oleh orang lain karena atau disebabkan anjuran atau bujukan dari penganjur tersebut.

Pertanggungjawaban pidana seorang penganjur atau pembujuk menurut Vos³⁷ harus memenuhi persyaratan pertama, kesengajaan dan penganjuran atau pembujukan ditujukan terhadap dilaksanakannya suatu delik; kedua dengan upaya-upaya yang disebut dalam undang-undang dan berusaha agar si pelaksana perbuatan pidana melaksanakan delik tersebut; ketiga, si pelaksana perbuatan pidana tergerak hatinya oleh upaya tersebut; keempat, dengan dilaksanakannya delik tersebut atau paling tidak percobaan melakukan delik, si pelaksana perbuatan pidana dapat dipidana asalkan atau harus sesuai dengan keinginan penganjur atau pembujuk.

³⁷ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggung jawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, Sekolah Tinggi Bandung, Bandung, 1991, hlm. 106

e. Pembantuan (Medeplechtige)

KUH Pidana Indonesia seperti *Wetboek van Strafrecht voor Nederland* (kecuali sebelum tahun 1886) menganut perluasan pengaturan penyertaan pidana yang sama, jika dibandingkan dengan *Code of Penal Perancis* yang tidak memasukkan pembantuan perbuatan pidana sebagai bagian dari penyertaan pidana atau sebaliknya KUH Pidana Amerika Serikat yang terlampau jauh ke muka dengan memasukkan pembantuan "setelah" delik terjadi sebagai penyertaan pidana.

Lima dari penyertaan yang diatur di dalam Pasal 56, 57 dan 60 KUH Pidana. Definisi pemberian bantuan sebelum dan ketika delik terlaksana pada hakekatnya adalah perbuatan yang tidak termasuk perbuatan pelaksanaan dari suatu delik, melainkan merupakan perbuatan "yang mempermudah" terjadinya suatu delik atau memperlancar terlaksananya suatu delik. Argumentasi bahwa pembantuan merupakan bentuk kelima dari penyertaan menurut hukum pidana Indonesia adalah sebagaimana hukum pidana Belanda yang dikutip dalam KUHP bahwa *title v* tentang *Deelneming aan strafbare feiten* termasuk pula pembantuan di mana khusus bentuk kesatu sampai kelima diatur dalam Pasal 47 dan pembantuan diatur dalam Pasal 48 *Wetboek van Strafrecht* atau Pasal 55 dan 56 KUHP.

Berdasarkan Memori Penjelasan KUH Pidana bahwa pemberian bantuan adalah sesudah delik selesai dilakukan, hanya dapat dijatuhi pidana, apabila pemberian bantuan itu dirumuskan sebagai "delik khusus"; misalnya seperti tercantum pada Pasal 221 Sub ke-2 jo. Pasal 223 jo. Pasal 480 dan Pasal 482 KUH Pidana tentang delik penadahan hasil kejahatan.

Secara skematis untuk meminta pertanggungjawaban pidana kepada pembuat delik atau pidana dibagi menjadi 2 (dua) yakni pertama, penanggungjawab penuh dan kedua, penanggungjawab sebagian. Penanggungjawab penuh sanksi pidana adalah mereka yang tergolong *dader* sebagai penanggungjawab mandiri; *mededader* sebagai penanggungjawab bersama; *medeplegen* sebagai penanggungjawab serta; *doen plegen* sebagai penanggungjawab penyuruh; dan *uitlokken* sebagai penanggungjawab pembujuk atau perencana. Sedangkan penanggungjawab sebagian adalah mereka yang tergolong sebagai *poger* sebagai penanggungjawab percobaan perbuatan pidana dan *medeplichtige* sebagai penanggungjawab pemberi bantuan dalam melakukan perbuatan pidana.

Jadi sebenarnya pengertian penyertaan perbuatan pidana dari aspek pertanggungjawaban pidana bukan mereka saja yang melakukan perbuatan pidana sesuai Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) KUH Pidana melainkan juga mereka yang melanggar Pasal 53 dan Pasal 56 KUH Pidana. Sebagai catatan *Code of Penal Perancis* tidak memasukan Pasal 56 sebagai bentuk penyertaan pidana.

Lebih jauh dapat dikemukakan bahwa secara doktrinal pertanggungjawaban pidana dalam ajaran penyertaan pidana terdapat 2 (dua) paham yakni pertama, sebagai bentuk penyertaan yang berdiri sendiri disebut *zelfstandige vormen van deelneming* yakni pertanggungjawaban pidana terletak pada setiap peserta yang dihargai sendiri-sendiri dan kedua, bentuk kesertaan yang tidak berdiri sendiri disebut *onzelfstand ige vormen van deelneming* atau *accessoire van deelneming* yakni pertanggungjawaban pidana peserta bergantung kepada peserta pidana lainnya.

Pandangan doktrinal mengenai pertanggungjawaban khusus Pasal 55 KUH Pidana terkandung pengertian atau cakupan pertama, bagi mereka yang melakukan pidana, yakni perijelasannya adalah bagi mereka yang mencocoki rumusan delik atau memenuhi semua unsur delik. Pelakunya dapat seorang dapat lebih dari seorang.

Kedua, bagi mereka yang menyuruh melakukan perbuatan pidana (dalang) dengan persyaratan bahwa yang mereka suruh melakukan perbuatan pidana adalah sakit jiwa (Pasal 44 KUH Pidana); mereka melakukan perbuatan pidana dalam keadaan keterpaksaan (*overmacht*); mereka melakukan perintah jabatan yang diberikan secara tidak sah; mereka keliru menafsirkan mengenai salah satu unsur delik; mereka tidak memiliki tujuan; dan mereka tidak memiliki kualitas yang menjadi syarat daripada delik, sedangkan syarat tersebut hanya ada dan dimiliki oleh *mannus domina* (dalang).

Ketiga, bagi mereka yang turut melakukan perbuatan pidana dengan persyaratan doktrinal bahwa kesertaan itu harus secara fisik dan adanya kesadaran dalam menyertai perbuatan pidana dan antara keduanya itu harus pula adanya hubungan sebab akibat.

Kemudian keempat, yakni bagi mereka yang membujuk untuk melakukan perbuatan pidana dengan persyaratan bahwa adanya penggerak; upaya limitatif (untuk kepastian hukum berupa janji-janji); yang digerakkan memiliki kemampuan dan bertanggungjawab; dan orang yang dibujuk melakukan perbuatan pidana karena digerakkan oleh pembujuk.

Bentuk kesertaan untuk melakukan perbuatan pidana, pada umumnya tidak berdiri sendiri disebut *onzelfstandige vorm van deelneming* atau *accessoire vorm*; tetapi ada juga yang berdiri sendiri disebut *zelfstandige vorm van deelneming*, misalnya Pasal 236 dan 237 KUH Pidana yang antara lain menyatakan:

- Pasal 236 : Barangsiapa pada waktu damai dengan memakai salah satu cara tersebut Pasal 55 Nomor 2 sengaja menganjurkan seorang anggota tentara dalam dinas negara, supaya melarikan diri (*disersi*), atau mempermudahnya menurut salah satu cara tersebut Pasal 56, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan;
- Pasal 237: "Barangsiapa pada waktu damai dengan memakai salah satu cara tersebut Pasal 55 Nomor 2 sengaja menganjurkan supaya ada huru-hara atau pemberontakan di kalangan anggota bersenjata dalam dinas negara (*muiterij*), atau mempermudahnya menurut sesuatu cara yang tersebut dalam Pasal 56, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

BAB III

TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PENCABULAN, TINJAUAN YURIDIS ANAK DIDIK DAN TINJAUAN YURIDIS PENDIDIK

A. Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan

1. Tindak Pidana Pencabulan

Dalam hal pengertian pencabulan, pendapat para ahli dalam mendefinisikan tentang pencabulan berbeda-beda seperti yang dikemukakan oleh Soetandyo Wignjosoebroto, “pencabulan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar”.

Dari pendapat tersebut, berarti pencabulan tersebut di satu pihak merupakan suatu tindakan atau perbuatan seorang laki-laki yang melampiaskan nafsu seksualnya terhadap seorang perempuan yang dimana perbuatan tersebut tidak bermoral dan dilarang menurut hukum yang berlaku. pencabulan ialah : seorang pria yang memaksa pada seorang wanita bukan isterinya untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk ke dalam lubang kemaluan seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air mani.³⁸

³⁸ R.sughondo, *Tindak pidana pencabulan anak*, Sinar Grafika, Bandung, 1995, hlm 4

Perbuatan cabul (*ontuchtige hendelingen*) adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Misalnya mengelus-elus atau menggosokgosok penis atau vagina, memegang buah dada, mencium mulut seseorang dan sebagainya.³⁹

Bentuk pencabulan cukup beragam, ada beberapa jenis istilah tentang pencabulan, yaitu:⁴⁰

1. Exhibitionsm yaitu sengaja memamerkan kelamin kepada orang lain;
2. Voyeurism yaitu mencium seseorang dengan bernafsu;
3. Fondling yaitu mengelus/meraba alat kelamin seseorang;
4. Fellato yaitu memaksa seseorang untuk melakukan kontak mulut.

Menurut Arif Gosita, pencabulan dapat dirumuskan dari beberapa bentuk perilaku yang antara lain sebagai berikut:⁴¹

- a. Korban pencabulan harus seorang wanita, tanpa batas umur (obyek).
Sedangkan ada juga seorang laki-laki yang dicabuli oleh seorang wanita.
- b. Korban harus mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan. Ini berarti tidak ada persetujuan dari pihak korban mengenai niat dan tindakan perlakuan pelaku.

³⁹ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, Hlm. 80

⁴⁰ Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, Hlm. 64

⁴¹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-4, Bandung, 2011, Hlm. 194.

- c. Pencabulan diluar ikatan pernikahan adalah tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap wanita tertentu. Dalam kenyataannya ada pula persetubuhan dalam perkawinan yang dipaksakan dengan kekerasan, yang menimbulkan penderitaan mental dan fisik. Walaupun tindakan ini tidak dapat digolongkan sebagai suatu kejahatan oleh karena tidak dirumuskan terlebih dahulu oleh pembuat undang-undang sebagai suatu kejahatan.

Dari perumusan diatas menunjukkan bahwa posisi perempuan ditempatkan sebagai obyek dari suatu kekerasan seksual (pencabulan) karena perempuan identik dengan lemah, dan laki-laki sebagai pelaku dikenal dengan kekuatannya sangat kuat dan yang dapat melakukan pemaksaan persetubuhan dengan cara apapun yang mereka kehendaki meskipun dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan.\

2. Unsur – unsur Tindak Pidana Pencabulan

Adapun mengenai unsur-unsur dalam tindak pidana pencabulan dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah:⁴²

1. Unsur “barang siapa”

Unsur “barang siapa” dalam Pasal ini adalah menunjukkan tentang subjek atau pelaku atau siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud. Unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “duduk”

⁴² R.sughondo, *Op, cit*, Halaman 10

sebagai terdakwa adalah benar-benar pelaku atau bukan. Hal ini untuk antara lain menghindari adanya “error in personal” dalam menghukum seseorang.

2. Unsur “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Yang dimaksud unsur sengaja di sini adalah sama dengan teori kesengajaan (dollus) yang artinya menghendaki dan atau menginsafi terjadinya suatu perbuatan atau tindakan beserta akibat-akibatnya yaitu tindak pidana yang dilakukan dengan cara melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan dan membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Jadi unsur ini tertulis kata atau yang berarti dan bersifat alternative, maksudnya apabila salah satu perbuatan sudah terbukti maka perbuatan-perbuatan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.⁴³

Berdasarkan Pasal 289 KUHP, dapat dirincikan unsur-unsur Tindak Pidana Pencabulan sebagai berikut:

- 1) Unsur-Unsur objektif
 - a. Barangsiapa dimaksudnya yaitu siapa saja yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana yang

⁴³ *Ibid*, Halaman 15

dimaksud di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 289, maka ia dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana kekerasan;

- b. Memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
- c. Objeknya seorang anak untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul;

2) Unsur-unsur subjektif yaitu perbuatan ini menyerang kehormatan Kesusilaan.

3. Tindak Pidana Pencabulan Menurut KUHP

Dalam KUHP perbuatan cabul diatur pada Bab XIV Buku ke II, yaitu pada Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 KUHP, yang mengategorikan perbuatan tersebut sebagai kejahatan terhadap kesusilaan. Adapun perbuatan cabul tersebut dikategorikan sebagai berikut :

- a. Perbuatan cabul dengan kekerasan atau ancaman kekerasan

Hal ini dimuat pada Pasal 289 KUHP yang rumusannya sebagai berikut:

“Barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusak kesopanan dengan hukuman penjara selama lamanya Sembilan tahun”.

Disini tindak pidananya adalah dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul. Yang dimaksud dengan perbuatan cabul ialah segala perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan, atau perbuatan lain yang keji dan semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin.

Sebagai tindak pidana menurut pasal ini tidaklah hanya memaksa seseorang melakukan perbuatan cabul, tetapi juga memaksa seseorang

dengan kekerasan atau ancaman kekerasan membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dikarenakan untuk menunjukkan sifat berat dari tindak pidana sebagai perbuatan yang sangat tercela, maka diadakan minimum khusus dalam ancaman pidananya.

Ancaman pidana dalam KUHP maupun pada RUU KUHP adalah sama yakni sembilan tahun penjara. Perbuatan cabul sebagaimana dijelaskan pada RUU KUHP adalah dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya:

- Seorang laki-laki dengan paksa menarik tangan seorang wanita dan menyentuhkan pada alat kelaminnya.
- Seorang laki-laki merabai badan seorang anak laki-laki dan kemudian membuka kancing baju anak tersebut untuk dapat mengelus dan menciumnya. Pelaku melakukan hal tersebut untuk memuaskan nafsu seksualnya.

b. Perbuatan cabul dengan orang pingsan

Hal ini dimuat pada Pasal 290 ayat (1) KUHP yang rumusannya sebagai berikut:

“Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun: Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya”.

Kata “pingsan” disinonimkan dengan kata-kata “tidak sadar”, “tidak ingat”, sedang kata “tidak berdaya” adalah “tidak bertenaga” atau sangat lemah. Kata “diketahuinya” adalah rumusan dolus atau sengaja. Dengan demikian si pelaku mengetahui bahwa yang dicabulinya tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak sadar. Maka menurut pasal ini melakukan

perbuatan cabul adalah dengan seseorang yang diketahuinya orang itu pingsan atau tidak berdaya.

c. Perbuatan cabul dengan orang yang belum 15 tahun

Hal ini dimuat pada Pasal 290 ayat (2) KUHP yang rumusannya sebagai berikut:

“dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun: Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya atau patut dapat disangkanya, bahwa umur orang itu belum cukup lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa orang itu belum pantas untuk dikawin”.

Pasal ini merupakan perlindungan terhadap anak/remaja. Perlu diperhatikan bahwa pada pasal tersebut tidak ada kata “wanita” melainkan kata “orang”. Dengan demikian, meskipun dilakukan terhadap anak/remaja pria, misalnya oleh homoseks atau yang disebut sehari-hari oleh “tante girang” maka pasal ini dapat diterapkan. Tetapi jika sejenis maka hal itu diatur pada Pasal 292 KUHP.

Kata “diketahuinya atau patut disangka” merupakan unsur kesalahan (dolus atau culpa) terhadap umur yakni pelaku dapat menduga bahwa umur anak/remaja tersebut belum lima belas tahun.

d. Membujuk orang yang belum 15 tahun untuk dicabuli

Hal ini diatur pada Pasal 290 ayat (3) yang rumusannya sebagai berikut:

“Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun: Barang siapa yang membujuk seseorang, yang diketahui atau patut disangkanya bahwa umur orang itu belum cukup lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan padanya perbuatan cabul”.

Hal ini tidak ada perbedaan dengan penjelasan sebelumnya kecuali “pelaku”. Pelaku pada Pasal 290 ayat (3) ini bukan pelaku cabul tetapi “yang membujuk”.

- e. Perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa yang sejenis

Hal ini diatur pada Pasal 292 KUHP yang rumusannya sebagai berikut:

“seseorang yang belum dewasa, yang sejenis kelamin dengan dia, yang diketahuinya atau patut disangkanya belum dewasa dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun”.

Pasal ini melindungi orang yang belum dewasa dari orang yang dikenal sebagai “Homoseks” atau “Lesbian”. Dalam kamus besar 34 bahasa Indonesia dimuat arti “homoseksual” dan “lesbian”. Dalam keadaan tertarik terhadap orang dari jenis kelamin yang sama (homoseksual), sedang “lesbian”: wanita yang cinta birahi kepada sesama jenisnya; wanita homoseks.

Pada umumnya dalam pengertian sehari-hari, homoseks dimaksudkan bagi pria sedangkan lesbian dimaksudkan bagi wanita. Kurang jelas kenapa terjadi hal ini karena dari arti sebenarnya “homoseksual” adalah perhubungan kelamin antara jenis kelamin yang sama. Kemungkinan karena untuk wanita disebut lesbian maka untuk pria disebut homoseksual. Bagi orang dibawah umur, perlu dilindungi dari orang dewasa yang homoseks/lesbian, karena sangat berbahaya bagi perkembangannya.

- f. Dengan pemberian menggerakkan orang belum dewasa berbuat cabul

Hal ini diatur pada Pasal 293 ayat (1) KUHP yang rumusannya sebagai berikut:

“Barang siapa dengan hadiah atau perjanjian akan memberi uang atau barang, dengan salah memakai kekuasaan yang timbul dari pergaulan atau dengan memperdayakan, dengan sengaja mengajak orang dibawah umur yang tidak bercacat kelakuannya, yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya dibawah umur, mengerjakan perbuatan cabul dengan dia atau membiarkan perbuatan cabul itu dengan dia, dihukum dengan hukuman penjara selamalamanya lima tahun”.

Tindak pidana menurut pasal ini adalah menggerakkan seseorang yang belum dewasa dan berkelakuan baik untuk melakukan perbuatan cabul atau persetubuhan dengannya atau membiarkan terhadap dirinya dilakukan perbuatan cabul. Sebagai alat untuk tindak pidana menggerakkan seseorang itu adalah memberi hadiah atau berjanji akan memberi uang atau barang dan dengan jalan demikian pelaku lalu menyalahgunakan wibawa yang timbul dari hubungan keadaan atau dengan demikian menyesatkan orang tersebut. Orang disesatkan atau digerakkan itu haruslah belum dewasa atau diketahuinya belum dewasa atau patut harus diduganya bahwa orang itu belum dewasa. Sementara itu seseorang yang belum dewasa atau yang diketahuinya belum dewasa atau yang patut harus diduga bahwa ia belum dewasa tersebut adalah berkelakuan baik

- g. Perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa yang dilakukan orang tua atau yang mempunyai hubungan

Hal ini diatur pada Pasal 294 KUHP yang rumusannya sebagai berikut:

1. Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak dibawah pengawasannya, yang belum dewasa atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan

bujangnya atau bawahannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

2. Diancam dengan pidana yang sama:

- a. Pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dibawahnya atau orang yang dipercayakan atau diserahkan padanya.
- b. Pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas atau pesuruh dalam penjara, tempat bekerja kepunyaan negara, tempat pendidikan, rumah piatu, rumah sakit gila, lembaga sosial, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan kedalamnya.

Tindak pidana yang disebutkan dalam pasal ini adalah melakukan perbuatan cabul atau persetubuhan, yang telah disebut juga dalam pasal-pasal sebelumnya. Menurut pasal ini perbuatan cabul atau persetubuhan dilakukan dengan mereka yang dikategorikan khusus yaitu yang dipercayakan padanya untuk diasuh, dididik atau dijaga. Demikian juga jika yang melakukan perbuatan cabul atau persetubuhan adalah pegawai negeri dan dilakukan dengan orang yang dalam pekerjaannya adalah bawahannya, atau dengan orang yang dipercayakan atau diserahkan padanya untuk dijaga.

h. Memudahkan anak dibawah umur untuk berbuat cabul

Hal ini diatur pada Pasal 295 KUHP yang rumusannya sebagai berikut:

(1) Dihukum:

- a. Dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan anaknya, anak tirinya atau anak piaraannya, anak yang dibawah pengawasannya

semuanya dibawah umur yang diserahkan padanya supaya dipeliharanya, dididik atau dijaganya, atau bujangnya atau orang bawahannya, keduanya dibawah umur yakni semua orang tersebut itu melakukan perbuatan cabul dengan orang lain.

b. Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan dalam hal diluar yang disebut pada butir 1 orang yang dibawah umur, yang diketahui atau patut dapat disangkanya bahwa ia dibawah umur, melakukan perbuatan cabul dengan orang lain.

(2) Kalau melakukan kejahatan itu oleh yang bersalah dijadikan pekerjaan atau kebiasaan, maka hukuman itu boleh ditambah sepertiganya.

i. Mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain dijadikan mata pencaharian atau kebiasaan

Hal ini diatur pada Pasal 296 KUHP yang rumusannya sebagai berikut:

“Barang siapa yang pencahariannya atau kebiasaannya yaitu dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain dihukum penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp15.000 (lima belas ribu rupiah)”.

Tindak pidana pada pasal ini adalah menjadikan mata pencaharian atau kebiasaan suatu perbuatan yang dengan sengaja mengadakan atau memudahkan perbuatan cabul dengan orang lain.

4. Tindak Pidana Pencabulan Menurut UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Berarti kategori dikatakan usia seorang anak menurut pasal ini adalah belum berusia delapan belas tahun.

Adapun perbuatan cabul dalam undang-undang ini diterangkan lebih khusus pada Pasal 76E dan Pasal 82 UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang dirumuskan sebagai berikut:

➤ **Pasal 76E**

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”.

➤ **Pasal 82**

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000, 00 (lima miliar rupiah).
2. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

B. Anak Didik

1. Anak Didik / Peserta Didik

Anak adalah amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam diri anak itu melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Di samping itu juga anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa dan negara, yang memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa yang akan datang. Dan anak juga berhak dilindungi, disejahterakan, dan dididik secara optimal agar terciptanya sumber daya manusia yang memiliki kemampuan dan kualitas yang baik. Anak juga berhak mendapatkan pemeliharaan dan bantuan khususnya keluarga sebagai inti dari masyarakat dan sebagai lingkungan alami bagi pertumbuhan dan kesejahteraannya.⁴⁴

Perlindungan Anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menimbang bahwa negara Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan anak yang merupakan hak asasi manusia. Dan setiap anak berhak atas kelangsungan hidupnya, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana di amanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁴⁵ Salah satu hak yang diberikan adalah hak untuk memperoleh pendidikan yang terdapat dalam

⁴⁴Rika Sarawati, *Op, cit.*, Halaman 1.

⁴⁵*Ibid*, hlm. 105.

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu :

- (3) Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.
- (1a) Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
- (4) Selain mendapatkan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a), Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Peserta didik merupakan orang yang belum dewasa dan memiliki sejumlah potensi dasar (fitrah) yang perlu dikembangkan.⁴⁶ Peserta didik merupakan “ Raw Material” (Bahan Mentah) dalam proses transformasi dan internalisasi, menempati posisi yang sangat penting untuk melihat signifikasinya dalam menemukan keberhasilan sebuah proses. Peserta didik adalah makhluk individu yang mempunyai kepribadian dengan ciri-ciri yang khas yang sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangannya. Pertumbuhan dan perkembangan peserta didik dipengaruhi oleh lingkungan dimana ia berada.⁴⁷

⁴⁶ Toto Suharto, *Filsafat Pendidikan Islam*, Ar-Ruz Media, Yogyakarta , 2011, hlm. 119.

⁴⁷ Ramayulis dan Syamsul Nizar, *Filsafat Pendidikan Islam Telaah Sistem Pendidikan dan Pemikiran Para Tokohnya*, Kalam Mulia, Jakarta , 2010, hlm.139.

Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Peserta didik sebagai komponen yang tidak dapat terlepas dari sistem pendidikan sehingga dapat dikatakan bahwa peserta didik merupakan obyek pendidikan tersebut.⁴⁸ Jadi secara sederhana peserta didik dapat didefinisikan sebagai anak yang belum memiliki kedewasaan dan memerlukan orang lain untuk mendidiknya sehingga menjadi individu yang dewasa, memiliki jiwa spiritual, aktifitas dan kreatifitas sendiri.

Dengan demikian peserta didik adalah individu yang memiliki potensi untuk berkembang, dan mereka berusaha mengembangkan potensinya itu melalui proses pendidikan pada jalur dan jenis pendidikan tertentu. Dalam perkembangan peserta didik ini, secara hakiki memiliki kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi. Pemenuhan kebutuhan peserta didik tumbuh dan berkembang mencapai kematangan fisik dan psikis. Kebutuhan yang harus dipenuhi oleh pendidik diantaranya:⁴⁹

- a. Kebutuhan jasmani; tuntutan siswa yang bersifat jasmaniah, seperti kesehatan jasmani yang dalam hal ini olah raga menjadi materi utama, disamping itu kebutuhan-kebutuhan lain seperti: makan, minum, tidur, pakaian dan sebagainya, perlu mendapat perhatian.
- b. Kebutuhan sosial; pemenuh keinginan untuk saling bergaul sesama siswa dan guru serta orang lain, merupakan salah satu upaya untuk memenuhi

⁴⁸Abdul Mujib, *Ilmu Pendidikan Islam*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2008, hal 103.

⁴⁹*Ibid*, hal 108.

kebutuhan sosial anak didik. Dalam hal ini sekolah harus dipandang sebagai lembaga tempat para siswa belajar, bergaul dan beradaptasi dengan lingkungan seperti bergaul sesama teman yang berbeda jenis kelamin, suku, bangsa, agama, status sosial dan kecakapan. Guru dalam hal ini harus dapat menciptakan suasana kerja sama antar siswa dengan suatu harapan dapat melahirkan suatu pengalaman belajar yang lebih baik.

- c. Kebutuhan intelektual; semua siswa tidak sama dalam hal minat untuk mempelajari suatu ilmu pengetahuan, mungkin ada yang lebih berminat belajar ekonomi, sejarah, biologi atau yang lain-lain. Minat semacam ini tidak dapat dipaksakan kalau ingin mencapai hasil belajar yang optimal.

Dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional, peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.

Perlu dipahami bahwa anak sebagai manusia yang sedang berkembang menuju ke arah kedewasaan memiliki beberapa karakteristik. Tirtarahadja mengemukakan 4 karakteristik yang dimaksudkan, yaitu:

- a. Individu yang memiliki potensi fisik dan psikis yang khas, sehingga merupakan makhluk unik Anak sejak lahir telah memiliki potensi-potensi yang ingin dikembangkan dan diaktualisasikan. Untuk itu dibutuhkan bantuan dan bimbingan dari pendidik.
- b. Individu yang sedang berkembang, Anak mengalami perubahan dalam dirinya secara wajar, baik ditujukan pada diri sendiri maupun ke arah

penyesuaian dengan lingkungan. Sejak lahir bahkan sejak dalam kandungan, manusia berada dalam proses perkembangan, dan prosesnya melalui suatu rangkaian yang bertahap.

- c. Individu yang membutuhkan bimbingan individual dan perlakuan manusiawi, Dalam proses perkembangannya anak didik membutuhkan bantuan dan bimbingan. Sepanjang anak belum dewasa, ia membutuhkan bantuan dan menggantungkan diri kepada orang dewasa.
- d. Individu yang memiliki kemampuan untuk mandiri, Anak didik dalam perkembangannya memiliki kemampuan untuk berkembang ke arah kedewasaan. Pada diri anak ada kecenderungan untuk memerdekakan diri, sehingga menimbulkan kewajiban bagi pendidik untuk secara bertahap memberi kebebasan dan pada akhirnya pendidik mengundurkan diri dari usaha memberi bantuan kepada anak, apabila anak benar-benar telah mandiri.

2. Ciri-Ciri Anak Didik

Dalam mengungkapkan ciri-ciri anak didik, Edi Suardi mengemukakan 3 ciri anak didik, yaitu:

a. Kelemahan dan ketidakberdayaan

Anak ketika dilahirkan dalam keadaan lemah tidak berdaya. Untuk dapat bergerak harus melalui berbagai tahapan. Berbeda dengan binatang begitu lahir langsung bisa berdiri. Kelemahan yang dimiliki anak adalah kelemahan rohaniyah dan jasmaniah, misalnya dia tidak kuat oleh gangguan cuaca, keadaan tubuh yang basah, panas atau dingin. Begitu juga rohaniyahnya, dia tidak mampu membedakan

keadaan yang berbahaya dan menyenangkan. Kelemahan dan ketidakberdayaan anak makin lama makin berkurang berkat bantuan dan bimbingan pendidik atau dengan kata lain melalui pendidikan.

b. Anak didik adalah makhluk yang ingin berkembang

Bayi yang normal atau sehat tidak pernah diam, ia selalu ingin bergerak. Apa saja yang ia temukan ia raba dan ia coba, semuanya ingin ia ketahui. Kelemahan dan ketidakberdayaan bayi menjadi motor vitalitas pada bayi sehingga ia ingin berkembang. Keinginan berkembang yang menggantikan ketidakmampuan pada saat anak manusia lahir merupakan suatu karunia yang besar yang membawa mereka ke tingkat kehidupan jasmaniah dan rohaniah yang tinggi.

c. Anak didik yang ingin menjadi diri sendiri

Anak didik ingin menjadi dirinya sendiri. Hal tersebut penting baginya, karena untuk dapat bergaul dalam masyarakat, seseorang harus menjadi diri sendiri. Tanpa itu, manusia akan menjadi manusia yang tidak berkepribadian.

3. Perkembangan Anak Didik

a. Bayi (0 – 2 tahun)

Masa bayi, di satu sisi dalam keadaan tidak berdaya, akan tetapi di sisi lain menunjukkan keinginan berkembang yang tak mau berhenti dan dengan semangat mengagumkan. Perilaku bayi didasari oleh dorongan mempercayai atau tidak mempercayai orang-orang disekitarnya. Ia sepenuhnya mempercayai orang tuanya, tetapi orang asing yang datang padanya belum tentu dipercayainya.⁵⁰

⁵⁰*Ibid*, hal 110.

b. Kanak-kanak (3 – 7 tahun)

Masa kanak-kanak dapat diklasifikasikan menjadi 2 fase, yaitu:

Pertama. Usia 3 – 4 tahun, merupakan masa otonomi, rasa malu, dan ragu. Pada tahap ini, sampai batas tertentu, anak belajar untuk dapat berdiri sendiri secara fisik dalam arti duduk, berdiri, berjalan, bermain sendiri tanpa dibantu oleh orang lain, namun di sisi lain ia juga memiliki rasa malu dan keraguan dalam berbuat, sehingga seringkali minta pertolongan atau persetujuan dari orang tuanya.

Kedua. Usia 4 – 7 tahun adalah masa eksplorasi (penyelidikan). Masa ini penuh dengan kegairahan untuk melihat dan mengetahui sebanyak-banyaknya yang ditandai dengan hasrat ingintahu yang luar biasa. Karena itu tidak mengherankan kalau pada tahap ini anak selalu aktif.⁵¹

c. Anak-anak (7 – 12 tahun)

Pada masa anak-anak ini, mereka menginjak masa yang lebih luas, dunia mereka lebih rasional daripada dunia kanak-kanak. Tanda utamanya adalah pengenalan dan penyelidikan yang lebih luas. Pada masa ini anak sangat aktif mempelajari apa saja yang ada di lingkungannya, dorongan untuk mengetahui dan berbuat terhadap lingkungannya sangat besar.⁵²

d. Puber (12 – 14 tahun)

Masa puber merupakan masa transisi sebab masa ini berada dalam peralihan antara masa anak-anak dan remaja. Pada tahap ini, anak mulai mengalami perubahan secara biologis dan psikologis. Anak mengalami perubahan fisik dan

⁵¹*Ibid*, hal 108.

⁵²*Ibid*, hal 109.

perubahan suara. Secara psikologis, laki-laki dan perempuan mulai tertarik kepada lawan jenis.⁵³

e. Remaja (14 – 17 tahun)

Masa remaja sebagai persiapan ke arah kedewasaan didukung oleh kemampuan dan kecakapan yang dimiliki. Ia berusaha untuk membentuk dan memperlihatkan identitas diri, ciri-ciri khas dari dirinya. Dorongan membentuk dan memperlihatkan identitas diri pada remaja seringkali sangat ekstrim dan berlebihan, sehingga tidak jarang dipandang oleh lingkungannya sebagai bentuk penyimpangan.⁵⁴

4. Anak didik sebagai Individu

Individu adalah orang seorang diri, perseorangan. Manusia perseorangan sebagai kesatuan yang tidak dapat dibagi, memiliki perbedaan dengan yang lainnya sehingga bersifat unik. Tidak ada dua individu yang persis sama, sekalipun kembar siam dan bebas mengambil keputusan atau tindakan atas pilihan dan tanggung jawabnya sendiri. Setiap anak yang berada dalam ikatan pendidikan dengan pendidiknya adalah mereka yang pada dasarnya ingin menjadi “diri sendiri”.⁵⁵

C. Pendidik

1. Pengertian Pendidik

Dunia pendidikan terdapat dua komponen yang berperan penting, yaitu guru dan sekolah sebagai sarana pendidikan anak yang berperan penting dalam

⁵³*Ibid*, hal 109.

⁵⁴*Ibid*, hal 109.

⁵⁵Sadulloh, U. dkk, *Pedagogik (Ilmu Mendidik)*, CV, Alfabeta, Bandung, 2011, hal 25

kelangsungan pembelajaran guna mencerdaskan siswa sebagai penerus cita-cita bangsa.

Sekolah adalah lembaga yang dirancang untuk pengajaran siswa/murid di bawah pengawasan guru. Tujuan dari sekolah adalah untuk memberikan pendidikan pada anak agar menjadi anak yang dapat memajukan bangsa. Pentingnya aspek pendidikan bagi seorang anak demi tumbuh kembang dan cita-citanya indonesia terdapat beberapa tahapan anak melalui pendidikan mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) , Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA) / Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), hingga akhirnya mereka beranjak dewasa dengan melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi. Setiap pengalaman yang dilalui anak melalui pendidikan formal disekolah memiliki efek formatif pada cara berpikir mereka. Pendidikan merupakan kepentingan dan hak bagi setiap anak di indonesia, definisi pendidikan terdapat pada Pasal 1 angka 1 UndangUndang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional :

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.”

Tujuan pendidikan itu sendiri adalah memuat gambaran tentang nilai-nilai yang baik, luhur, pantas, benar, dan indah untuk kehidupan karena itu tujuan pendidikan memiliki 2 (dua) fungsi yaitu memberikan arahan kepada segenap

kegiatan pendidikan dan merupakan sesuatu yang ingin dicapai oleh segenap kegiatan pendidikan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Berdasarkan Pasal 2 angka 1 undang-undang Nomor 14 tahun 2005 juga dijelaskan bahwa guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan per Undang-Undangan. Oleh karena itu guru seharusnya melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam memberikan pelayanan pendidikan sebagaimana fungsinya untuk meningkatkan martabat dan peranan guru sebagai agen pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional.

Guru memegang peranan penting dalam perkembangan anak disekolah oleh karena itu guru berkewajiban tidak berlaku diskriminatif dan berlaku objektif atas pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik. Selain itu guru merupakan panutan bagi setiap anak didiknya sehingga seorang guru haruslah bersikap santun, tulus, dan penuh kesabaran dalam mendidik anak didiknya.

Pendidik adalah orang dewasa yang membimbing anak agar si anak tersebut bisa menuju ke arah kedewasaan. Pendidik merupakan orang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan dengan sasarannya adalah anak didik.⁵⁶

Dalam UU No. 20 tahun 2003, pendidik adalah tenaga pendidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Sedangkan pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah (UU Guru dan Dosen No.14 tahun 2005).

Anak didik mengalami pendidikannya dalam tiga lingkungan, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, yang bertanggung jawab terhadap pendidikan anak di lingkungan keluarga adalah orang tua, di lingkungan sekolah adalah guru, di lingkungan masyarakat adalah orang-orang yang terlibat dalam kegiatan pendidikan, seperti pengasuh anak yatim, pembimbing dalam kelompok bermain. Pendidikan berlangsung dalam pergaulan, seperti dikemukakan Langeveld tiap-tiap pergaulan antara orang dewasa (orang tua, guru, dan sebagainya) dengan anak merupakan lapangan atau suatu tempat dimana perbuatan mendidik berlangsung.

⁵⁶*Ibid*, hal 28

2. Jenis-Jenis Pendidik

a. Orang tua

Pendidik pertama muncul karena adanya anak. Segera setelah lahirnya anak, orang tua (ayah dan ibu), dengan secara wajar alamiah dan kodrati mereka menjadi pendidik. Orang tua secara wajar langsung menjadi pendidik karena pada kenyataannya anak lahir dalam keadaan tidak berdaya. Ketidakberdayaan anak terutama dalam dua hal, yaitu tidak berdaya untuk mengurus dirinya sendiri, dan tidak berdaya untuk mengembangkan diri sendiri. Karena itu memerlukan bantuan orang lain, dan tentunya harus orang dewasa.

Orang tua secara wajar menjadi pendidik karena mereka merasa bertanggung jawab terhadap anaknya. Sehingga dengan tanggung jawab itu mengundang para orang tua untuk membantu berkembangnya si anak, dan membantu perkembangan anak itulah disebut mendidik. Peran pendidik pertama ini sangat besar, karena mereka bukan saja sekedar mendidik anak agar menjadi besar dan pandai segala macam, namun terutama ia membantu perkembangan anak dalam segi kemanusiaannya, menjadikan anak didik sebagai manusia yang mampu hidup bersama dengan orang lain, manusia bermoral dan berhati nurani.

b. Guru

Pendidik kedua adalah mereka yang diberi tugas menjadi pendidik. Mereka tidak bisa disebut secara wajar dan alamiah menjadi pendidik, karena mereka mendapat tugas dari orang tua, sebagai pengganti orang tua. Mereka menjadi pendidik karena profesinya sebagai pendidik, misalnya guru di sekolah.

Dalam undang-undang No. 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen, guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik, pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Untuk menjadi seorang pendidik, ada beberapa hal yang harus dimiliki seorang guru:

1. Guru harus sudah memiliki kedewasaan.
2. Guru harus mampu menjadikan dirinya sebagai teladan.
3. Guru harus mampu menghayati kehidupan anak, serta bersedia membantunya.
4. Guru harus mengikuti keadaan kejiwaan dan perkembangan anak didik.
5. Guru harus mengenal masing-masing anak sebagai pribadi.
6. Guru harus menjadi seorang pribadi, artinya memiliki pribadi yang terpuji.⁵⁷

3. Ciri-Ciri Pendidik

a. Berwibawa

Ciri utama seorang pendidik adalah adanya kewibawaan yang terpancar dari dirinya terhadap anak didik. Pendidik harus memiliki kewibawaan (kekuasaan batin mendidik) menghindari penggunaan kekuasaan lahir, yaitu kekuasaan yang semata-mata didasarkan kepada unsur wewenang jabatan.

b. Mengenal anak didik

Ciri kedua seorang pendidik adalah mengenal anak didiknya, yakni sifat anak secara umum, anak usia kelas rendah berbeda sifatnya dengan anak usia kelas

⁵⁷*Ibid*, hal 35

tinggi, begitu pula secara khusus setiap anak walau dalam satu kelas dan usia yang tidak jauh berbeda, sifatnya secara khusus berbeda pula. Untuk itu seorang pendidik harus mengenal anak didik secara khusus.

c. Membantu anak didik

Ciri ketiga seorang pendidik adalah mau membantu anak didiknya, dan bantuan yang diberikan harus sesuai dengan yang diharapkan anak didiknya. Kita maklumi bahwa setiap anak didik mau menjadi dirinya sendiri, ingin berdiri sendiri, mau bertanggung jawab sendiri, dan ingin menentukan sendiri. Untuk itu pendidik tidak boleh terlalu memaksakan kehendak tapi ingat pada keinginan anak didiknya tersebut.⁵⁸

4. Syarat-Syarat Pendidik

Edi Suardi mengungkapkan bahwa seorang pendidik harus memenuhi beberapa persyaratan:

- a. Seorang pendidik harus mengetahui tujuan pendidikan.
- b. Seorang pendidik harus mengenal anak didiknya.
- c. Seorang pendidik harus tahu prinsip dan penggunaan alat pendidikan
- d. Mempunyai sikap bersedia membantu anak didik.
- e. Bersatu padu dengan anak didiknya, artinya dapat membuat suatu pergaulan pendidikan yang serasi dan mudah berbicara pada anak didik. Pendidik tetap bertindak sebagai orang dewasa tetapi menyesuaikan cara mendidiknya dengan dunia anak.

⁵⁸*Ibid*, hal 40

5. Tugas dan Tanggung Jawab Pendidik

Tugas utama seorang guru diantaranya adalah menciptakan suasana atau iklim proses pembelajaran yang dapat memotivasi siswa untuk senantiasa belajar dengan baik dan semangat.

Menurut Rosmali, tugas seorang guru itu mencakup beberapa hal, yaitu sebagai berikut: guru memiliki tugas yang beragam yang berimplementasi dalam bentuk pengabdian. Tugas tersebut meliputi bidang profesi, bidang kemanusiaan, dan bidang kemasyarakatan. Tugas guru sebagai profesi meliputi mendidik, mengajar dan melatih. Mendidik berarti meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup dan kehidupan. Mengajar berarti meneruskan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan melatih berarti mengembangkan keterampilan-keterampilan pada siswa.

Tugas guru dalam bidang kemanusiaan di sekolah harus dapat menjadi dirinya sebagai orangtua kedua. Guru harus mampu menarik simpati sehingga guru tersebut menjadi idola para siswanya. Pelajaran apapun yang diberikan, hendaknya dapat menjadi motivasi bagi siswa dalam belajar. Apabila seorang guru dalam penampilannya sudah tidak menarik, maka kegagalan pertama adalah guru tidak akan dapat menanamkan benih pengajarannya itu kepada para siswanya. Para siswa akan enggan menghadapi guru yang tidak menarik. Sedangkan masyarakat telah menempatkan guru pada tempat yang lebih terhormat di lingkungannya karena dari seorang guru diharapkan masyarakat dapat memperoleh ilmu pengetahuan. Ini berarti guru berkewajiban mencerdaskan bangsa menuju pembentukan manusia Indonesia seutuhnya yang berdasarkan Pancasila.

Jadi tugas guru yang dimaksud adalah tugas yang terikat oleh dinas maupun di luar dinas, dan dalam bentuk pengabdian. Sehingga keberadaan guru merupakan faktor yang tidak mungkin digantikan oleh komponen mana pun dalam kehidupan bangsa sejak dahulu, karena keberadaan guru bagi suatu bangsa amatlah penting, apalagi bagi suatu bangsa yang sedang membangun, terlebih-lebih bagi keberlangsungan hidup bangsa di tengah-tengah lintasan perjalanan zaman dengan teknologi yang semakin canggih dan segala perubahan serta pergeseran nilai yang cenderung memberi nuansa kepada kehidupan yang menuntut ilmu dan seni dalam kadar dinamik untuk dapat mengadaptasikan diri.

Wijaya dkk, menyebutkan beberapa tanggungjawab yang memerlukan sejumlah kemampuan yang lebih khusus dari seorang guru, yaitu:

- a. Tanggung jawab moral adalah setiap guru harus memiliki kemampuan menghayati perilaku dan etika yang sesuai dengan moral Pancasila dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.
- b. Tanggung jawab dalam bidang pendidikan di sekolah adalah setiap guru harus menguasai cara belajar-mengajar yang efektif, mampu membuat satuan pelajaran, mampu dan memahami kurikulum dengan baik, mampu mengajar dikelas, mampu menjadi model bagi siswa, mampu memberikan nasihat, menguasai teknik-teknik pemberian bimbingan dan layanan, mampu membuat dan melaksanakan evaluasi dan lain-lain.
- c. Tanggung jawab guru dalam bidang kemasyarakatan adalah turut serta menyukseskan pembangunan dalam bidang kemasyarakatan, untuk itu guru harus mampu membimbing, mengabdikan kepada dan melayani masyarakat.

- d. Tanggung jawab guru dalam bidang keilmuan, yaitu guru selaku keilmuan bertanggung jawab dan turut serta memajukan ilmu, terutama ilmu yang telah menjadi spesialisasinya dengan melaksanakan penelitian dan pengembangan.

BAB IV

KAJIAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DIDIK OLEH PENDIDIK DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT.

A. Faktor - Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pencabulan Oleh Pendidik Terhadap Anak Didik.

Kejahatan pencabulan merupakan bagian dari kejahatan terhadap kesusilaan. Dimana perbuatan cabul tersebut tidak saja terjadi pada orang dewasa tetapi juga terjadi pada anak dibawah umur. Baik secara langsung ataupun tidak langsung anak-anak yang menjadi korban kejahatan pencabulan mengalami berbagai gangguan terhadap dirinya baik itu fisik maupun non-fisik yang ditimbulkan dari peristiwa tersebut. Dalam penulisan tesis ini (penulis membahas permasalahan tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan pencabulan terhadap anak didik dan upaya pencegahan serta penanggulangannya.

Pelaku kejahatan pencabulan terhadap anak di bawah umur dalam melakukan suatu kejahatannya dilakukan dengan berbagai macam cara untuk pemenuhan atau pencapaian hasrat seksualnya, tidak hanya anak-anak yang menjadi korban akan tetapi anak terkadang dapat menjadi seorang pelaku pencabulan. Penulis menarik kesimpulan bahwa faktor-faktor yang dapat meningkatkan dan mempengaruhi terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak didik yaitu faktor lingkungan, faktor teknologi, dan factor peranan korban serta factor peranan pelaku..

Kejahatan merupakan problema manusia yang terjadi dan tumbuh berkembang dalam lingkungan kehidupan manusia. Bentuk – bentuk kejahatan yang terjadi beraneka

ragam sesuai dengan perkembangan zaman. Seperti di Kota-kota besar di Indonesia jumlah kejahatan asusila, pencabulan serta pemerkosaan terhadap Anak dibawah umur yang disertai dengan kekerasan mengalami peningkatan dimana pelaku kejahatan tersebut merupakan orang terdekat korban seperti ayah kandung/tiri, paman, kakek, atau guru serta kekasih korban bahkan tetangga korban.⁵⁹

Semakin tingginya nilai sebuah peradaban dari masa ke masa tentunya mampu memberikan kemajuan bagi kehidupan manusia, namun tidak dapat dilupakan juga bahwa di sisi lain dari kemajuan yang ditimbulkan akan membawa dampak yang buruk terhadap manusia jika semuanya itu tidak ditempatkan tepat pada tempatnya. Perkembangan masyarakat merupakan suatu gejala sosial yang biasa dan bersifat umum serta merupakan proses penyesuaian masyarakat terhadap kemajuan jaman. Perkembangan tersebut membawa dampak yang luar biasa yang dapat dirasakan oleh seluruh anggota masyarakat tersebut termasuk tuntutan hidup.

Pencabulan yang dilakukan terhadap anak didik tentunya akan berdampak pada psikologis maupun perkembangan lainnya terhadap anak tersebut. Dampak psikologis pada anak-anak akan melahirkan trauma berkepanjangan yang kemudian dapat melahirkan sikap tidak sehat, seperti minder, takut yang berlebihan, perkembangan jiwa terganggu, dan akhirnya berakibat pada keterbelakangan mental. Keadaan tersebut kemungkinan dapat menjadi suatu kenangan buruk bagi anak korban pencabulan tersebut. Peran aktif dari para aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan kesusilaan sangat diperlukan. Eskalasi kekerasan terhadap anak setiap hari terus meningkat, padahal di dalam KUHP (Kitap Undang-Undang Hukum Pidana) telah termaktub aturan hukum tentang pencabulan.

⁵⁹W. Kusuma, Mulyana, *Kejahatan & penyimpangan dalam perspektif Kriminologi*, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 1988, hal 56

Namun di era yang semakin canggih seperti saat ini pengaruh negatif dengan sangat cepat dapat masuk dan berkembang dikalangan masyarakat melalui media masa, media cetak dan media sosial lainnya. Hal ini sudah sedikit banyaknya telah mempengaruhi pola pikir masyarakat untuk melakukan kejahatan karena pengaruh negatif.

Saat ini kejahatan sangat sering terjadi di dalam masyarakat Indonesia, karena itu dengan adanya perkembangan ekonomi dan sosial yang tidak merata, serta rendahnya akan kesadaran pada hukum menjadi salah satu pemicu terjadinya kejahatan. Selain itu masih banyak faktor lagi yang mendasari terjadinya kejahatan. Tetapi faktor yang utama adalah karena adanya kesempatan serta hawa nafsu yang mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan. Banyak orang melakukan kejahatan dengan mengabaikan akibat yang terjadi dan tidak memandang kepada siapa dia berbuat kejahatan.

Salah satu kejahatan yang sering kita jumpai di media cetak atau elektronik yaitu kejahatan seksual terhadap anak dibawah umur, khususnya tindak pidana pencabulan. Belakangan ini banyak sekali kasus kejahatan tindak pidana pencabulan dengan korbannya yang saat ini bukan hanya orang dewasa saja tetapi sudah sampai ke remaja, anak-anak sekolah, dan bahkan balita.

Seperti halnya dengan daerah atau kota lainnya di Indonesia khususnya di Kabupaten Tanjung Jabung Barat tidak luput pula dari gangguan keamanan dan ketertiban dalam bentuk kejahatan yang menjadi fenomena sosial khususnya tindak pidana pencabulan terhadap Anak dibawah umur / anak didik. Hal ini telah membawa dampak negatif dan merugikan serta meresahkan warga masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat itu sendiri.

Kejahatan pencabulan terhadap Anak dibawah umur / Anak didik wilayah hukum Kabupaten Tanjung Jabung Barat disebabkan oleh adanya kesempatan dari pelaku untuk mewujudkan niat jahatnya, dimana pengaruh seksualitas pelaku sendiri yang sulit untuk dibendung oleh pelaku khususnya yang adanya pengaruh

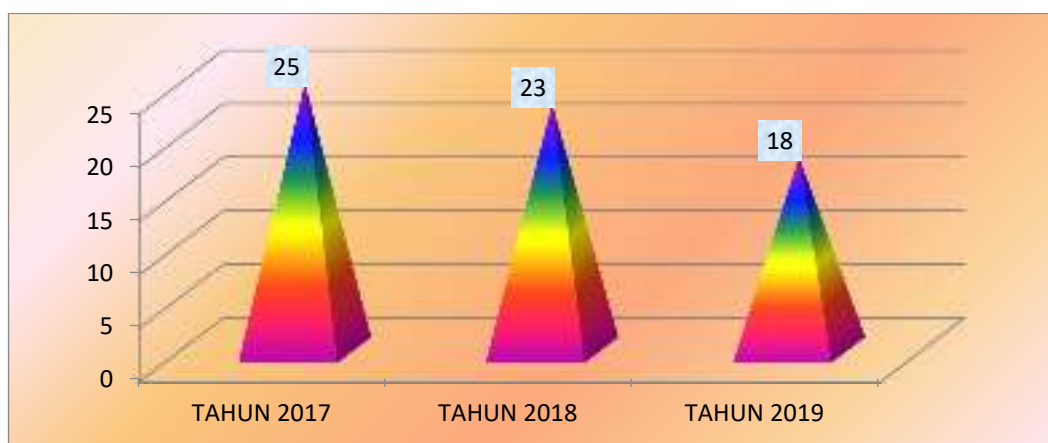
kebiasaan buruk dari pelaku yang menyukai anak kecil untuk memenuhi hawa nafsunya dan didorong dari sifat alamiah dan kebiasaan buruk pelaku.

Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual GN-AKSA dipandang sangat perlu untuk mengatasi berbagai permasalahan kekerasan seksual terhadap anak yang sedemikian masih dan hampir merata terjadi di tanah air, bahkan sampai ke pelosok sekalipun. Itu karena aturan hukum dan perangkat hukum yang sudah ada dinilai kurang greget untuk membendung kejahatan para predator ini.

Melalui Inpres GN-AKSA ini diharapkan akan mendorong para aparat penegak hukum agar lebih bernyali dalam memberantas kejahatan seksual terhadap anak sesuai dengan fungsi dan kewenangannya.

Kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun 2019 mengalami penurunan dimana pada tahun 2017 jumlah kasus 25 kasus pada tahun 2018 menjadi 23 kasus dan tahun 2019 berjumlah 18 kasus. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Grafik 1
Jumlah kasus kekerasan terhadap anak pada tahun 2017 s/d 2019
Kabupaten Tanjung Jabung Barat



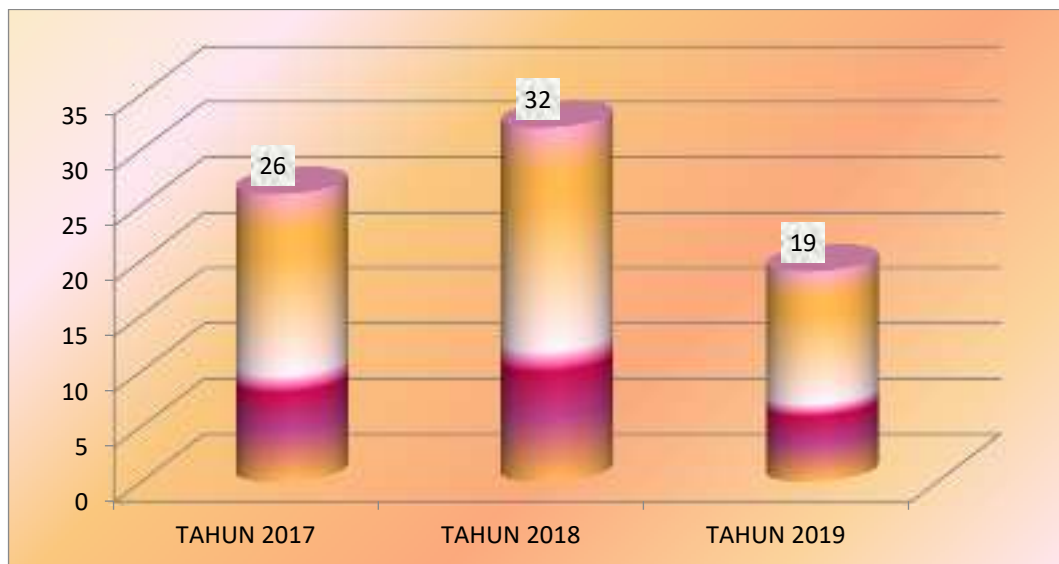
Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Kab. Tanjab Barat

Berdasarkan grafik diatas terlihat bahwa kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama 3 tahun terakhir mengalami penurunan.

Jumlah korban kekerasan terhadap anak dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2016 mengalami penurunan tetapi pada tahun 2017 dan 2018 mengalami peningkatan, namun pada tahun 2019 mengalami penurunan lagi.

Grafik 2

Jumlah korban kekerasan terhadap anak Kabupaten Tanjung Jabung Barat dari Tahun 2017 s/d Tahun 2019.



Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Kab. Tanjab Barat

Korban kekerasan terhadap anak pada tahun 2019 mengalami penurunan yang sangat signifikan dibandingkan pada tahun 2018, dimana pada tahun 2018 kasus seksual terutama pelecehan seksual, korbannya mencapai 8 (delapan) orang. Korban kasus kekerasan terhadap anak setiap tahunannya diatas 70 % adalah perempuan, untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1
Korban Kekerasan terhadap anak berdasarkan jenis kelamin
Kabupaten Tanjung Jabung Barat dari tahun 2016 s/d 2019

No	Tahun	Korban		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	2016	5	20	25
2.	2017	8	18	26
3.	2018	6	28	32
4.	2019	6	13	19

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Kab. Tanjab Barat

Pada tahun 2019 kasus kekerasan terhadap anak mengalami penurunan dan jenis kekerasan yang terjadipun bervariasi, untuk jelasnya dilihat pada grafik dibawah ini :

Grafik 3
Jenis kasus anak Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Tahun 2019



Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Kab. Tanjab Barat

Jenis kekerasan terhadap anak di Kabupaten Tanjung Jabung Barat setiap tahunan yang terbanyak adalah kasus seksual (pemeriksaan, persetubuhan, pelecehan seksual), dimana pada tahun 2019 kasus seksual mencapai 63,2 % dari jumlah kasus dan korbannya 70 % adalah perempuan.

Tabel 2
Jenis kekerasan terhadap anak berdasarkan jenis kelamin
Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada Tahun 2019

No.	Jenis Kekerasan	Jumlah Kasus	Jumlah Korban kekerasan berdasarkan jenis Kelamin		
			Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Lain – lain	9	4	5	9
2.	Seksual	12	1	11	12
3.	Fisik	6	4	2	6
4.	Psikis	0	-	0	0
	Total	27	9	18	27

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Kab. Tanjab Barat

Berdasarkan contoh kasus di Tahun 2019 dapat diketahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan pencabulan terhadap anak dibawah umur / Anak didik, dapat dimulai dengan mengetahui peningkatan, hubungan pelaku sampai modus operandi dari kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur, dalam hal ini Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia yang berkaitan dengan masalah perlindungan anak, menentukan tiga jenis kekerasan terhadap anak yang diklasifikasikan sebagai kejahatan yang meresahkan anak dan masyarakat yang diantaranya ialah kekerasan fisik, kekerasan seksual dan kekerasan psikis.

Pelaku kejahatan pencabulan terhadap anak dibawah umur / Anak didik dalam melakukan suatu kejahatannya dilakukan dengan berbagai macam cara untuk pemenuhan atau pencapaian hasrat seksualnya, tidak hanya anak-anak yang

menjadi korban akan tetapi anak terkadang dapat menjadi seorang pelaku pencabulan.

Bagi pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur ini sering disebut dengan istilah phedofilia yaitu suatu istilah dari ilmu kejiwaan yaitu phedofil yang artinya dapat disimpulkan ialah melampiaskan hasrat seksual kepada anak-anak. Pada faktor kejiwaan yang menyimpang inilah yang merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan perkosaan terhadap anak dibawah umur / Anak didik.

Sebelum membahas jauh tentang faktor yang menyebabkan tindak pidana pencabulan dengan korban anak dibawah umur / Anak didik, maka terlebih dahulu penulis akan memaparkan data mengenai tindak pidana pencabulan yang terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang diperoleh dengan cara penelitian langsung ke lapangan. Guna memperoleh data, penulis melakukan penelitian di Polres Tanjung Jabung Barat dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (P3AP2KB).

Dari data yang diperoleh penulis dapat mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan dan upaya-upaya yang dilakukan untuk menanggulangnya. Dari penelitian yang dilakukan di Polres Tanjung Jabung Barat dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (P3AP2KB), penulis mendapatkan data mengenai tindak pidana pencabulan yang terjadi di wilayah hukum Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2016-2020. Dimana dalam kurun waktu tersebut, tindak pidana pencabulan ada sebanyak 75 kasus yang mana yang menjadi korban anak laki – laki sebanyak

4 orang dan yang menjadi korban anak perempuan sebanyak 88 orang. Dari kasus sebanyak 75 tersebut yang dilakukan oleh guru / pendidik sebanyak 7 Kasus dengan korban 24 anak didik.⁶⁰

Pada umumnya kasus pencabulan banyak terjadi dalam kurun waktu beberapa tahun ini khususnya di Kabupaten Tanjug Jabung Barat. Dari hasil penelitian terdahulu ditemukan ada 5 faktor yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana pencabulan antara lain:

Kesatu, faktor lingkungan dan tempat tinggal. Lingkungan sosial tempat hidup seseorang banyak berpengaruh dalam membentuk tingkah laku kriminal, sebab pengaruh sosialisasi seseorang tidak akan lepas dari pengaruh lingkungan. Dari data yang ada, bahwa pelaku melakukan pencabulan tersebut dipicu oleh keadaan lingkungan sekitarnya yang didominasi oleh anak - anak dan mereka banyak yang menggunakan pakaian minim, sehingga hal tersebut memancing pelaku untuk melampiaskan hasrat seksualnya dan terjadilah pencabulan terhadap anak-anak tersebut.⁶¹

Jika dikaitkan dengan teori subkultur, diketahui bahwa faktor lingkungan yang memberi kesempatan dan lingkungan pergaulan yang memberi contoh akan terjadinya suatu kejahatan, salah satunya tindak pidana pencabulan. Teori ini berkaitan dengan teori psikogenesis yang menekankan sebab tingkah laku menyimpang dari seseorang dilihat dari aspek psikologis atau kejiwaan antara lain

⁶⁰Wawancara dengan Ibu Yanti, Kasi P3AP2KB Kab. Tanjab Barat, *Data Tindak Pidana Pecabulan dari Tahun 2016 -2020*, Kuala Tungkal, Tanggal 10 Februari 2021

⁶¹Wawancara dengan Ibu Yanti, Kasi P3AP2KB Kab. Tanjab Barat, *tentang faktor – faktor Tindak Pidana Pencabulan* , Kuala Tungkal, Tanggal 10 Februari 2021

faktor kepribadian, intelegensia, fantasi, konflik batin, emosi dan motivasi seseorang. Dapat disimpulkan bahwa ada keterkaitan antara teori subkultur dengan teori psikogenenis. Seseorang yang memiliki gangguan pada kejiwaannya serta didukung oleh lingkungan yang memberikan kesempatan, maka sangat mudah terjadi suatu kejahatan salah satunya tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur.⁶²

Menurut W.A Bonger, selain faktor internal yang berasal dari pribadi, faktor eksternal salah satunya lingkungan mempunyai pengaruh yang besar dalam menentukan kejahatan yang bisa terjadi. Pengaruh lingkungan sangat menentukan bagaimana seseorang, apakah ia akan menjadi orang jahat atau baik.⁶³

Kedua, faktor teknologi. Adanya perkembangan teknologi tentunya membawa pengaruh bagi kehidupan. Pengaruh tersebut meliputi dua sisi yaitu pengaruh positif dan pengaruh negatif. Dampak-dampak pengaruh teknologi tersebut kita kembalikan kepada diri kita sendiri sebagai generasi muda agar tetap menjaga etika dan budaya, agar kita tidak terkena dampak negatif dari teknologi.

Jadi dapat disimpulkan, bahwa faktor teknologi juga berpengaruh dalam terjadinya tindak pidana pencabulan. Seiring dengan berkembangnya teknologi, maka akan memberikan dampak positif maupun negatif bergantung pada penggunaannya. Apabila penggunaannya masih dalam kategori anak-anak dibawah umur, maka pengawasan orang tua sangat diperlukan agar tidak terjadi penyalahgunaan yang akan menimbulkan dampak buruk bagi si anak tersebut.

⁶²Soejono, D, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Alumni, Bandung, 1976, hal 42.

⁶³*Ibid*, Hal. 42 - 43

Selain itu orangtua juga wajib mengawasi dan mengontrol segala aktivitas yang dilakukan oleh anaknya agar si anak tidak terjerumus dalam perilaku menyimpang.

Menurut Warjon Tarigan, perkembangan teknologi yang begitu pesat membuat manusia lebih mudah untuk mendapatkan sesuatu hal yang dia inginkan. Perkembangan teknologi juga membawa informasi gaya hidup negara lain yang menyimpang jauh dari pola etika dan budaya bangsa Indonesia yang memandang adanya norma-norma di tengah masyarakat. Dampak globalisasi begitu mempengaruhi gaya hidup generasi muda. Informasi yang diterima dan tidak disaring akan menimbulkan pemikiran yang sempit dan tidak menjadi kreatif, sehingga pola pikir sempit tadi menimbulkan perilaku buruk yang dapat dibawa ke tengah masyarakat, perilaku buruk tadi akan berwujud tindak pidana salah satunya pencabulan.⁶⁴

Ketigat, faktor peranan korban. Peranan korban atau sikap korban sangat menentukan seseorang untuk melakukan kejahatan termasuk kejahatan asusila. Secara sadar atau tidak sadar bahwa korbanlah yang sering merangsang orang lain untuk berbuat jahat. Dalam terjadinya suatu kejahatan tertentu, pihak korban dapat dikatakan bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya. Masalah mengenai peran korban ini bukan merupakan masalah yang baru, karena hal-hal tertentu yang kurang diperhatikan bahkan diabaikan sehingga menjadi “bumerang” pada diri korban sendiri. Maka perlu kehati-hatian seseorang pada setiap tindakan yang dilakukannya agar tidak salah arah yang akan berujung merugikan dirinya sendiri.

⁶⁴Soejono, D, *Op.cit*, hal 98

Keempat, faktor peranan pelaku. Peranan pelaku atau sikap pelaku sangat menentukan seseorang untuk melakukan kejahatan termasuk kejahatan asusila. Secara sadar atau tidak sadar bahwa pelaku sering membujuk rayu korban dengan berbagai cara. Dalam terjadinya suatu kejahatan tertentu, pihak pelaku dapat dikatakan bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya. Masalah mengenai peran pelaku ini bukan merupakan masalah yang baru, karena hal-hal tertentu yang kurang diperhatikan bahkan diabaikan sehingga menjadi “bumerang” pada diri pelaku sendiri. Maka perlu kehati-hatian seseorang pada setiap tindakan yang dilakukannya agar tidak salah arah yang akan berujung merugikan dirinya sendiri.

Dari ke empat faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pencabulan Oleh Pendidik Terhadap Anak Didik di Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang mendominasi pencabulan adalah faktor :

- 1) faktor teknologi
- 2) faktor peranan korban
- 3) faktor peranan pelaku

Hasil dari wawancara penulis terhadap Penyidik dan Petugas P2TP2A adalah yang dominan adalah faktor teknologi, sejauh ini teknologi sangat berperan dalam hal terjadinya tindak pencabulan. Karena kurang nya peranan orang tua dan agama yang menjadi landasan utama untuk mencegah pencabulan. Kebanyakan mereka yang melakukan pencabulan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat guru ngaji atau guru pondok pesantren akibat dari menonton video porno akibat dari itu mereka menjadi bernaflu dan melakukan pencabulan terhadap orang sekitar yaitu anak

didik mereka sendiri. Seharunya mereka yang melakukan pengawasan atau menjaga muridnya karena nafsu yang tidak tertahankan maka beliau yang merusak anak didik nya sendiri.

Selain teknologi, peranan korban juga sangat berpengaruh terhadap tindak pidana pencabulan terhadap anak didik oleh pendidik, yang menjadi korban disini adalah anak didik kenapa ini ada juga kaitan dengan korban karena banyak dan sering kita jumpai anak didik atau korban mereka memakai pakaian kesekolah dengan super ketat dan pendek itu bisa mengundang pelaku atau pendidik untuk melakukan pencabulan terhadap anak didik /korban/atau muridnya.

Selain kedua faktor ada satu lagi yaitu faktor peranan pelaku, peranan pelaku disini sangat mendominasi karena kalau tidak ada pelaku maka kejahatan pencabulan terhadap anak didik tidak akan terjadi. Penyebab peranan pelaku mendominasi bisa saja ada permasalahan di keluarga pelaku atau pelaku juga pernah di lecehkan pada saat masih kecil dan itu menjadi penyakit sendiri untuk dia.

Menurut Von Henting bahwa ternyata korbanlah yang kerap kali merangsang seseorang untuk melakukan kejahatan dan membuat orang menjadi penjahat.⁶⁵

Dan yang dominan satu lagi yaitu peran dari

Dari faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pencabulan oleh pendidik terhadap anak didik penulis mencoba mengaitkannya dengan Teori Penyebab Timbulnya Kejahatan Khususnya Teori Kejahatan Perspektif Sosiologis.

⁶⁵Ninik Widiyanti, *Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahan*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hal 133.

1. Teori Kejahatan Perspektif Sosiologis

Yang dimaksud dengan Teori Kejahatan Perspektif Sosiologis adalah Yaitu teori yang digunakan kriminologi dalam menjelaskan faktor-faktor sebab musabab dan sumber timbulnya kejahatan berdasarkan interaksi sosial, prosesproses sosial, struktur sosial dalam masyarakat termasuk unsur-unsur kebudayaan.

Pada teori kejahatan dari perspektif sosiologis berusaha mencari alasan-alasan perbedaan dalam hal angka kejahatan di dalam lingkungan sosial. Teori ini dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori umum yaitu : strain, cultural deviance (penyimpangan budaya), dan social control.

Perspektif strain dan penyimpangan budaya memusatkan perhatiannya pada kekuatan-kekuatan sosial (social forces) yang menyebabkan orang melakukan aktivitas kriminal. Sebaliknya pada teori kontrol sosial mempunyai pendekatan berbeda. Teori ini berdasarkan asumsi bahwa motivasi untuk melakukan kejahatan merupakan bagian dari umat manusia. Sebagai konsekuensinya, teori kontrol sosial mencoba menemukan jawaban mengapa orang tidak melakukan kejahatan. Selain itu teori ini mengkaji kemampuan kelompok-kelompok dan lembaga sosial membuat aturan yang efektif.

Teori strain dan penyimpangan budaya keduanya berasumsi bahwa kelas sosial dan tingkah laku kriminal berhubungan, tetapi berbeda dalam hal sifat hubungan tersebut. Para penganut teori strain beranggapan bahwa seluruh anggota masyarakat mengikuti satu set nilai-nilai budaya yaitu nilai-nilai budaya dari kelas menengah. Satu nilai budaya terpenting adalah keberhasilan ekonomi, karena orang-orang kelas bawah tidak mempunyai sarana-sarana yang sah untuk mencapai

tujuan tersebut, mereka menjadi frustrasi dan beralih menggunakan sarana yang tidak sah.

Pada teori penyimpangan budaya menyatakan bahwa orang-orang dari kelas bawah memiliki satu set nilai-nilai yang berbeda, yang cenderung konflik dengan nilai-nilai dari kelas menengah. Sebagai konsekuensinya manakala orang-orang kelas bawah mengikuti sistem nilai mereka sendiri, mereka mungkin telah melanggar norma-norma konvensional. Sudah umum diterima bahwa objek kriminologi adalah norma-norma kelakuan (tingkah laku) yang tidak disukai oleh kelompok-kelompok masyarakat, tetapi kejahatan (crime) sebagai salah satu dari padanya masih merupakan bagian yang terpenting.

Dari sudut pandang sosiologi maka dapatlah dikatakan bahwa kejahatan adalah salah satu persoalan yang paling serius dalam hal timbulnya Disorganisasi sosial, karena penjahat-penjahat itu sebenarnya melakukan perbuatan-perbuatan yang mengancam dasar-dasar dari pemerintahan, hukum, ketertiban dan kesejahteraan umum. Beberapa kejahatan menunjukkan sifat-sifat egoistis, ketamakan dari pelaku kejahatan, sama sekali tidak mempedulikan keselamatan, kesejahteraan ataupun barang milik orang lain. Pelaku kejahatan yang lebih besar lagi dan lebih berkuasa umumnya bersatu dan bergabung dengan pegawai-pegawai pemerintah yang korup dan dengan demikian mencoba untuk mencapai tujuan mereka dengan melalui saluran pemerintahan. Sosiologi modern sangat menekankan pada mempelajari struktur dan jalannya masyarakat sekarang ini. Bila dilihat dari sosiologi maka kejahatan adalah salah satu masalah yang paling gawat dari disorganisasi sosial. Karena pelaku kejahatan bergerak dalam aktivitas-

aktivitas yang membahayakan bagi dasar-dasar pemerintahan, hukum, Undang-Undang, Ketertiban dan Kesejahteraan sosial. Dan oleh karena itulah kejahatan merupakan salah satu bagian dari disorganisasi sosial yang perlu diperhatikan. Dalam culture conflict theory Thomas Sellin menyatakan bahwa setiap kelompok memiliki conduct norm-nya sendiri dan dari conduct norms dari satu kelompok mungkin bertentangan dengan conduct norms kelompok lain. Seorang individu yang mengikuti norma kelompoknya mungkin saja dipandang telah melakukan suatu kejahatan apabila norma-norma kelompoknya itu bertentangan dengan norma-norma dari masyarakat dominan. Menurut penjelasan ini perbedaan utama antara seorang kriminal dengan seorang non kriminal adalah bahwa masing-masing menganut conduct norms yang berbeda. Sebaliknya dalam teori kontrol sosial memfokuskan diri pada teknik-teknik dan strategi-strategi yang mengatur tingkah laku manusia dan membawanya kepada penyesuaian atau ketaatan kepada aturan-aturan masyarakat.

Secara umum kejahatan sebagai kebalikan dari kekuasaan; semakin besar kekuasaan seseorang atau sekelompok orang semakin kecil kemungkinannya untuk dijadikan kejahatan dan demikian juga sebaliknya. Orientasi sosio-psikologis teori ini pada teori-teori interaksi sosial mengenai pembentukan kepribadian dan konsep “proses sosial” dari perilaku kolektif.

Dalam pandangan teori ini bahwa manusia secara terus menerus berlaku untuk terlibat dalam kelompoknya dengan arti lain hidupnya merupakan bagian dan produk dari kumpulan kumpulan kelompoknya. Kelompok selalu mengawasi dan berusaha untuk menyeimbangkan perilaku individu-individunya sehingga menjadi

suatu perilaku yang kolektif. Dalam perkembangan lebih lanjut aliran ini melahirkan teori “kriminologi Marxis” dengan dasar 3 hal utama yaitu;

bahwa perbedaan bekerjanya hukum merupakan pencerminan dari kepentingan rulling class;

kejahatan merupakan akibat dari proses produksi dalam masyarakat, dan;

hukum pidana dibuat untuk mencapai kepentingan ekonomi dari rulling class.

Perkembangan kejahatan tidak terlepas dari perkembangan zaman yang juga akan melahirkan kemajuan teknologi. Di sini orang tidak akan cepat merasa puas dengan apa yang telah diperolehnya, walaupun sebenarnya telah memperoleh kekuasaan serta kekayaan yang cukup, tetapi tetap saja melakukan kejahatan. Munculnya teknologi canggih sangat memudahkan terciptanya jenis kejahatan baru pula sehingga kejahatan yang kita kenal tidak hanya berupa kejahatan yang konvensional saja. Sebagai contoh misalnya terjadinya tindak pidana perbankan dan tindak pidana di bidang perbankan Tindak pidana tersebut bahkan tidak hanya melibatkan masyarakat golongan ekonomi lemah.

Kebanyakan jenis kejahatan baru yang muncul tersebut hanya mungkin dilakukan oleh orang yang berintelekt tinggi. Menurut Park dan Burgess berbagai pola-pola sosial yang melemahkan ikatan-ikatan keluarga dan komunal yang mengikat bersama para penduduk dan mengakibatkan disorgaisasi sosial. Disorganisasi sosial inilah yang diyakini sebagai sumber dari kejahatan, dikarenakan masyarakat sudah tidak berpegang pada nilai-nilai yang berlaku yang terlalu bersikap egoistis untuk kepentinganya sendiri. Disini kami lebih cenderung berpihak pada teori kontrol sosial dimana sebenarnya kejahatan itu bisa dilakukan

oleh siapa saja tidak mempedulikan strata sosial yang terbentuk dalam lingkungan masyarakat. Orang akan mengikuti hukum sebagai respon atas kekuatan-kekuatan pengontrol tertentu dalam kehidupan. Seseorang akan menjadi kriminil ketika kekuatan-kekuatan yang kontrol mengontrol tersebut lemah atau hilang. Berbagai jenis kejahatan yang terjadi seiring dengan perkembangan zaman menunjukkan kontrol sosial yang lemah sehingga setiap orang cenderung bersikap egoistis dengan segala cara dan memanfaatkan posisi atau kekuasaan untuk melakukan kejahatan. Misalnya kejahatan di bidang ekonomi menunjukkan sosial kontrol terhadap pelaku kegiatan ekonomi sedikit terabaikan. Jenis-jenis kontrol sosial ini dapat menjadi positif maupun negatif. Positif apabila dapat merintangi orang melakukan kejahatan. Negatif apabila mendorong penindasan, membatasi atau melahirkan korupsi dari mereka yang memiliki kekuasaan.

Dengan mendasarkan pada uraian di atas bahwasanya teori kejahatan dari perspektif sosiologis berusaha mencari alasan-alasan perbedaan dalam hal angka kejahatan di dalam lingkungan sosial. Dari sudut pandang sosiologi maka dapatlah dikatakan bahwa kejahatan adalah salah satu persoalan yang paling serius dalam hal timbulnya Disorganisasi sosial, karena penjahat-penjahat itu sebenarnya melakukan perbuatan-perbuatan yang mengancam dasar-dasar dari pemerintahan, hukum, ketertiban dan kesejahteraan umum. Maka dari itu diperlukan sarana kontrol sosial untuk mengantisipasi atau mencegah dilakukannya tindakan kejahatan oleh seseorang dalam masyarakat karena apabila kontrol sosial ini lemah berpotensi meningkatkan angka kejahatan dalam masyarakat.

2. Upaya Yang Dapat Dilakukan Untuk Mencegah Dan Menanggulangi Kejahatan Pencabulan Di Lingkungan Pendidikan

Upaya penanggulangan tindak pidana dikenal dengan berbagai istilah, antara lain penal policy atau criminal policy adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan berbagai keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

Barnest dan Teeters menunjukkan beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan yaitu:

- 1) Menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanantekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat.
- 2) Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis.

Dari pendapat Barnest dan Teeters tersebut di atas menunjukkan bahwa kejahatan dapat kita tanggulasi apabila keadaan ekonomi atau keadaan lingkungan sosial yang mempengaruhi seseorang ke arah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan pada keadaan baik. Dengan kata lain perbaikan keadaan ekonomi mutlak dilakukan. Sedangkan faktor-faktor biologis, psikologis, merupakan faktor yang sekunder saja.

Kebijakan penanggulangan kejahatan atau yang biasa disebut dengan istilah “politik kriminal” dapat meliputi ruang lingkup yang cukup luas. Menurut G. Peter Hoefnagels upaya penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan:⁶⁶

- a. Penerapan hukum pidana (criminal law application);
- b. Pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment);
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (influencing views of society crime and punishment/mass media).

Dengan demikian, upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dibagi 2 jika dikaitkan dengan pendapat G. P. Hoefnagels mengenai penanggulangan kejahatan, yaitu:

- 1) Upaya Nonpenal (Bukan/Diluar Hukum Pidana)

Upaya yang lebih menitikberatkan pada sifat preventif (pencegahan) sebelum terjadinya kejahatan. Hal ini berarti dengan mencegah terjadinya kejahatan melalui upaya-upaya yang dianggap relevan.

⁶⁶ Ende Hasbi Nassaruddin, *Kriminologi*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2016, hlm. 190- 191.

2) Upaya Penal (Hukum Pidana)

Upaya yang lebih menitikberatkan pada sifat represif (penindasan atau pemberantasan atau penumpasan) sesudah kejahatan terjadi. Hal ini sama dengan menerapkan hukum pidana (criminal law application) yang sesungguhnya.

Semakin meningkatnya kejahatan terhadap anak harus diantisipasi dengan memfungsikan instrumen hukum pidana secara efektif melalui penegakan hukum dengan cara mengupayakan penanggulangan terhadap perilaku yang melanggar hukum yang bersifat preventif dan represif. Hal ini merupakan tujuan pemidaan yang tercantum dalam Konsep Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Tahun 2008 Bab III Pasal 51 ayat (1) yaitu:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan penegakan norma hukum demi pengayoman Negara dan masyarakat
2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan membimbing agar terpidana insyaf dan menjadikannya sebagai anggota masyarakat yang berbudi berguna
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Penjatuan pidana terhadap kejahatan pencabulan terhadap anak di bawah umur seharusnya hakim memperhatikan akibat-akibat yang timbul dari adanya suatu perbuatan tersebut baik aspek psikis maupun aspek psikologis dari korban,

sehingga dalam putusannya dapat memuaskan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat. Melihat kenyataan tersebut maka sudah seharusnya hukum pidana memberikan sanksi yang setimpal bagi pelaku kejahatan tersebut sehingga supremasi hukum benar-benar ditegakkan dan tercipta ketertiban dalam masyarakat.

Dalam upaya menanggulangi kejahatan pencabulan Anak dibawah umur disertai dengan kekerasan wilayah hukum Kabupaten Tanjung Jabung Barat melakukan upaya- upaya Preventif dan Revrensif sebagai berikut:

1. Upaya penanggulangan Pre-emptif

Yang dimaksud dengan upaya penanggulangan Pre-emptif adalah upaya-upaya awal yang di lakukan oleh aparat penegak hukum/ pendidik untuk memberikan pencegahan terjadinya kejahatan sehingga biasa disebut dengan pencegahan awal. Usaha - usaha yang di lakukan dalam penanggulangan pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai / norma - norma yang baik sehingga norma - norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang, meskipun ada kesempatan melakukan kejahatan / pelanggaran tapi tidak ada niatnya untuk melakukan kejahatan / pelanggaran.

2. Upaya Preventif

Upaya pencegahan biasa disebut dengan tindakan preventif. Tindakan ini merupakan yang dilakukan secara sistematis, berencana, terpadu dan terarah kepada tujuan agar dapat menekan jumlah kejahatan pencabulan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat khususnya lingkungan Pendidikan. Dalam upaya pencegahan ini juga aparat penegak hukum/ pendidik melakukan kerja sama dengan masyarakat

dan tokoh-tokoh agama setempat. Adapun upaya penanggulangan kejahatan Pencabulan yang bersifat Preventif adalah sebagai berikut:

- a. Menghimbau kepada masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap segala kemungkinan terjadinya kejahatan Pencabulan terhadap Anak dibawah umur / anak didik di lingkungan Pendidikan, keluarga maupun lingkungan masyarakat.
- b. Bekerja sama dengan masyarakat, tokoh-tokoh agama serta lembaga yang bergerak di bidang perlindungan Anak dan Perempuan untuk melakukan sosialisasi dan penyuluhan- penyuluhan ke tiap-tiap Sekolah yang ada di wilayah hukum Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan tema bahaya dampak negatif seks bebas.
- c. Menghimbau kepada masyarakat agar segera melaporkan kepada pihak yang berwajib jika ada hal- hal yang mencurigakan yang berkaitan dengan seks dan korban dari pelaku pencabulan.

3. Upaya Represif

Selain kegiatan dan upaya Pre-emptif dan preventif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum/ pendidik, juga melakukan tindakan langsung terhadap kasus-kasus kejahatan pencabulan terhadap Anak. Tindakan ini dikenal dengan istilah tindakan Represif.

Yang dimaksud dengan upaya penanggulangan Represif adalah usaha yang dilakukan aparat setelah terjadinya suatu kejahatan seperti menindak para pelakunya sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar ia sadar bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang melanggar hukum

dan merugikan masyarakat, sehingga ia kembali kedalam masyarakat dan tidak melakukan kembali kejahatan.

Usaha pencegahan dan penanggulangann kejahatan merupakan suatu perjuangan negara dan masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat di dalam mewujudkan cita-cita pembangunan, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata materi dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Tujuan usaha pencegahan kejahatan di seluruh wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah meliputi pembangunan manusia sebagai masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat dimana masalah kejahatan adalah masalah manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial, yang menyebabkan musabab yang hakekatnya kerap kali kurang dipahami karena tidak melihat masalahnya menurut proporsi yang sebenarnya.

Perkembangan peningkatan dan penurunan kualitas dan kuantitas kejahatan adalah relatif sebab musababnya, karena perkembangan dalam diri manusia dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor untuk melakukan prilaku yang kriminal dan prilaku kriminal tersebut dapat mempengaruhi manusia serta lingkungan sekelilingnya.

Sehubungan dengan itu diperlukan usaha-usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan yang harus dilakukan agar manusia didalam hidup bermasyarakat dapat menghindari pengaruh-pengaruh yang bersifat negatif terutama didalam pengaruh bertingkah laku kejahatan (kriminal) dan

penyimpanan lain dapat merupakan suatu usaha menciptakan kesejahteraan mental, fisik dan sosial seseorang.⁶⁷

4. Upaya Penanggulangan Kejahatan Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur.

Upaya untuk menanggulangi kejahatan pencabulan terhadap anak di bawah umur dapat dilakukan dengan dua cara yaitu pencegahan dan penanggulangan jika kejahatan pencabulan terhadap anak di bawah umur terlanjur terjadi, upaya tersebut dapat dilakukan yang antara lain sebagai berikut :

a. Langkah-Langkah Pencegahan

Untuk menanggulangi suatu kejahatan dapat dilakukan dengan upaya pencegahan atau dengan kata lain mencegah lebih baik daripada mengobati hal yang telah terjadi, sehubungan dalam pembahasan tesis ini berarti upaya untuk mencegah terjadinya kejahatan pencabulan terhadap anak di bawah umur / anak didik yang merupakan perbuatan yang keji dan tidak bermoral. Langkah-langkah pencegahan diupayakan yang bertujuan untuk mengurangi tindak pidana khususnya pencabulan pada anak-anak di bawah umur / anak didik dan juga suatu usaha untuk melindungi anak-anak yang memang sangat rentan untuk menjadi korban pencabulan, dikarenakan anak ialah sebagai tunas bangsa, merupakan generasi penerus dalam pembangunan bangsa dan Negara.⁶⁸

⁶⁷Irsan, Koesparmono, *Hukum Perlindungan Anak*, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta, 2007. hlm 47.

⁶⁸Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha, Yogyakarta, 2010, hlm 30.

Anak harus mendapatkan perlindungan dari gangguan-gangguan berupa perlakuan salah kepada anak. Jika tidak dilindungi, maka anak sebagai generasi bangsa dapat mengalami kehancuran, lebih memperhatikan apabila anak-anak sampai menjadi korban kejahatan pencabulan, maka hancurlah kreativitas, kemauan, dan bakat seorang anak dalam mengembangkan pemikiran dan tumbuh kembang melalui proses coba-mencoba, sehingga generasi muda akan mengalami hambatan dan pada akhirnya secara keseluruhan akan menghambat berjalannya proses kaderisasi bangsa.⁶⁹

Dari rincian usaha mencegah terjadinya kejahatan pencabulan terhadap anak di bawah umur di atas, merupakan suatu bentuk untuk mencegah agar perbuatan yang keji dan tidak bermoral yang korbannya ditujukan kepada anak-anak khususnya kasus pencabulan yang menimpa anak di bawah umur atau dengan kata lain mencegah lebih baik daripada menanggulangi.

Mencegah perbuatan tersebut merupakan suatu bentuk untuk melindungi anak agar tidak menjadi korban kejahatan. Perlindungan anak merupakan suatu usaha yang mengadakan suatu kondisi, dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya, maka dengan demikian kita wajib mengusahakan perlindungan anak sesuai dengan kemampuan untuk melindungi anak dari perlakuan salah yang ditujukan kepada anak, demi kepentingan tumbuh kembang anak serta kepentingan bangsa dan negara.⁷⁰

⁶⁹*Ibid,*

⁷⁰*Ibid, hal 35*

b. Langkah-Langkah Penanggulangan Jika Terjadi Kejahatan Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur

Apabila seluruh lapisan masyarakat berserta pemerintah dan penegak hukum telah berupaya untuk mencegah terjadinya kejahatan pencabulan terhadap anak di bawah umur dengan menerapkan langkah pencegahan akan tetapi peristiwa atau perbuatan yang tidak diharapkan tersebut ternyata tetap terjadi juga, maka terpaksa dilakukan langkah penanggulangan untuk menyelesaikan dan mengatasi dengan tuntas kasus yang terlanjur terjadi.⁷¹

Dalam penyelesaian kasus - kasus pencabulan yang menimpa anak di bawah umur, walaupun kasus tersebut telah tuntas diproses secara hukum akan tetapi menyisakan masalah-masalah lainnya seperti dampak akibat pencabulan tersebut bagi anak dan keluarganya, karena merasa keadilan yang mereka harapkan belum terpenuhi seluruhnya. Terkadang hukuman bagi pelaku tidak sesuai dengan perbuatan pelaku tersebut. Oleh karena itulah para aparat penegak hukum diharapkan untuk berkerja seoptimal mungkin, agar penegakan hukum dapat terwujud sebagaimana yang diharapkan oleh seluruh lapisan masyarakat. Proses hukum bagi para pelaku kejahatan terhadap anak di bawah umur merupakan satu langkah dalam menanggulangi kejahatan khususnya kejahatan pencabulan terhadap anak di bawah umur yang telah terjadi. Yang dimana proses hukum tersebut harus berjalan secara efisien demi tercapainya suatu penegakan hukum yang diharapkan oleh seluruh lapisan masyarakat khususnya korban dan keluarganya.⁷²

⁷¹*Ibid, hal 36*

⁷²*Ibid, hal 38*

Dari rincian di atas, merupakan suatu langkah-langkah yang bertujuan untuk menanggulangi kejahatan pencabulan terhadap anak di bawah umur yang terbagi atas beberapa langkah yaitu langkah pencegahan dan langkah untuk menanggulangi jika terjadi kejahatan pencabulan terhadap anak di bawah umur yang dapat dilakukan oleh keluarga, masyarakat beserta pemerintah.

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Nama kriminologi yang ditemukan oleh P. Tonipard seorang ahli antropologi Perancis, secara harfiah berasal dari kata “*crimen*” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “*logos*” yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat.⁷³

Kriminologi lahir dan kemudian berkembang menduduki posisi yang penting sebagai salah satu ilmu pengetahuan yang interdisiplin dan semakin menarik, bergerak dalam dua “roda besar” yang terus berputar dalam perubahan pola-pola kriminalitas sebagai fenomena sosial yang senantiasa dipengaruhi oleh kecepatan perubahan sosial dan teknologi.⁷⁴ Roda-roda yang bergerak itu adalah penelitian kriminologi dan teori-teori kriminologi.

Pada teori kejahatan dari perspektif sosiologis berusaha mencari alasan-alasan perbedaan dalam hal angka kejahatan di dalam lingkungan sosial. Teori ini dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori umum yaitu :⁷⁵

⁷³Topo santoso, Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal 53

⁷⁴*Ibid*, hal 53

⁷⁵Purnianti, Moh.Kemal Darmawan, *Mazhab dan Penggolongan Teori dalam Kriminologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hal. 86

1. Teori strain,⁷⁶

Menurut *Durkheim* satu cara dalam mempelajari masyarakat adalah melihat pada bagian-bagian komponennya dalam usaha mengetahui bagaimana masing-masing berhubungan satu sama lain. Dengan kata lain, jika masyarakat itu stabil, bagian-bagiannya beroperasi secara lancar susunan-susunan sosial berfungsi. Maka masyarakat seperti itu ditandai oleh keterpaduan, kerjasama, dan kesepakatan. Namun, jika bagian-bagian komponennya tertata dalam keadaan yang membahayakan keteraturan/ketertiban sosial, susunan masyarakat itu *dysfunctional* (tidak berfungsi). Dalam konteks inilah Durkheim memperkenalkan istilah *anomie* (hancurnya keteraturan sosial sebagai akibat hilangnya patokan-patokan dan nilai-nilai).

2. Teori Penyimpangan Budaya (*cultural deviance theories*)

Teori ini memandang kejahatan sebagai seperangkat nilai-nilai yang khas pada *lower class* (kelas bawah). Tiga teori utama dari *cultural deviance theories* adalah sebagai berikut:

a. *Theory Sosial Disorganization*

Teori ini memfokuskan diri pada perkembangan area-area yang angka kejahatannya tinggi yang berkaitan dengan disintegrasi nilai-nilai konvensional yang disebabkan oleh industrialisasi yang cepat, peningkatan imigrasi, dan urbanisasi.

⁷⁶*Ibid*, hal. 86

b. *Theory Differential Association*

Teori ini berpendapat bahwa orang belajar melakukan kejahatan sebagai akibat hubungan dengan nilai-nilai dan sikap-sikap anti sosial, serta pola-pola tingkah laku.

c. *Theory Culture Conflict*

Teori ini menegaskan bahwa kelompok-kelompok yang berlainan belajar *conduct norms* (aturan-aturan yang mengatur tingkahlaku) yang berbeda, dan bahwa *conduct norms* dari suatu kelompok mungkin berbenturan dengan aturan-aturan konvensional kelas menengah.

Ketiga teori diatas sepakat bahwa penjahat dan delinquent pada kenyataannya menyesuaikan diri bukan pada nilai konvensional melainkan pada norma-norma yang menyimpang dari nilai-nilai kelompok dominan.

3. Teori Kontrol Sosial

Menurut teori ini penyimpangan merupakan hasil dari kekosongan kontrol atau pengendalian sosial. Teori ini dibangun atas dasar pandangan bahwa setiap manusia cenderung untuk tidak patuh pada hukum. Oleh karena itu, para ahli teori ini menilai perilaku menyimpang adalah konsekuensi logis dari kegagalan seseorang untuk mentaati hukum.

Perspektif strain dan penyimpangan budaya memusatkan perhatiannya pada kekuatan-kekuatan sosial (*social forces*) yang menyebabkan orang melakukan aktivitas kriminal.⁷⁷ Sebaliknya pada teori kontrol sosial mempunyai pendekatan

⁷⁷Romli Atmasasmita. *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. Eresco, Bandung, 1992, hal 94

berbeda. Teori ini berdasarkan asumsi bahwa motivasi untuk melakukan kejahatan merupakan bagian dari umat manusia. Sebagai konsekuensinya, teori kontrol sosial mencoba menemukan jawaban mengapa orang tidak melakukan kejahatan.

Selain itu teori ini mengkaji kemampuan kelompok-kelompok dan lembaga sosial membuat aturan yang efektif. Teori strain dan penyimpangan budaya keduanya berasumsi bahwa kelas sosial dan tingkah laku kriminal berhubungan, tetapi berbeda dalam hal sifat hubungan tersebut. Para penganut teori strain beranggapan bahwa seluruh anggota masyarakat mengikuti satu set nilai-nilai budaya yaitu nilai-nilai budaya dari kelas menengah. Satu nilai budaya terpenting adalah keberhasilan ekonomi, karena orang-orang kelas bawah tidak mempunyai sarana-sarana yang sah untuk mencapai tujuan tersebut, mereka menjadi frustrasi dan beralih menggunakan sarana yang tidak sah. Pada teori penyimpangan budaya menyatakan bahwa orang-orang dari kelas bawah memiliki satu set nilai-nilai yang berbeda, yang cenderung konflik dengan nilai-nilai dari kelas menengah. Sebagai konsekuensinya manakala orang-orang kelas bawah mengikuti sistem nilai mereka sendiri, mereka mungkin telah melanggar norma-norma konvensional. Sudah umum diterima bahwa objek kriminologi adalah norma-norma kelakuan (tingkah laku) yang tidak disukai oleh kelompok-kelompok masyarakat, tetapi kejahatan (crime) sebagai salah satu dari padanya masih merupakan bagian yang terpenting.

Dari sudut pandang sosiologi maka dapatlah dikatakan bahwa kejahatan adalah salah satu persoalan yang paling serius dalam hal timbulnya Disorganisasi sosial, karena penjahat-penjahat itu sebenarnya melakukan perbuatan-perbuatan yang mengancam dasar-dasar dari pemerintahan, hukum, ketertiban dan

kesejahteraan umum. Beberapa kejahatan menunjukkan sifat-sifat egoistis, ketamakan dari pelaku kejahatan, sama sekali tidak mempedulikan keselamatan, kesejahteraan ataupun barang milik orang lain. Pelaku kejahatan yang lebih besar lagi dan lebih berkuasa umumnya bersatu dan bergabung dengan pegawai-pegawai pemerintah yang korup dan dengan demikian mencoba untuk mencapai tujuan-tujuan mereka dengan melalui saluran pemerintahan.

Sosiologi modern sangat menekankan pada mempelajari struktur dan jalannya masyarakat sekarang ini. Bila dilihat dari sosiologi maka kejahatan adalah salah satu masalah yang paling gawat dari disorganisasi sosial. Karena pelaku kejahatan bergerak dalam aktivitas-aktivitas yang membahayakan bagi dasar-dasar pemerintahan, hukum, Undang-Undang, Ketertiban dan Kesejahteraan sosial. dan oleh karena itulah kejahatan merupakan salah satu bagian dari disorganisasi sosial yang perlu diperhatikan. Dalam culture conflict theory Thomas Sellin menyatakan bahwa setiap kelompok memiliki conduct norm-nya sendiri dan dari conduct norms dari satu kelompok mungkin bertentangan dengan conduct norms kelompok lain.

Seorang individu yang mengikuti norma kelompoknya mungkin saja dipandang telah melakukan suatu kejahatan apabila norma-norma kelompoknya itu bertentangan dengan norma-norma dari masyarakat dominan. Menurut penjelasan ini perbedaan utama antara seorang kriminal dengan seorang non kriminal adalah bahwa masing-masing menganut conduct norms yang berbeda. Sebaliknya dalam teori kontrol sosial memfokuskan diri pada teknik-teknik dan strategi-strategi yang mengatur tingkah laku manusia dan membawanya kepada penyesuaian atau ketaatan kepada aturan-aturan masyarakat.

Dari upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan pencabulan di lingkungan Pendidikan penelitian ini lebih menggunakan Teori atau Upaya pencegahan biasa disebut dengan tindakan preventif. Tindakan ini merupakan yang dilakukan secara sistematis, berencana, terpadu dan terarah kepada tujuan agar dapat menekan jumlah kejahatan pencabulan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat khususnya lingkungan Pendidikan. Dalam upaya pencegahan ini juga aparat penegak hukum/ pendidik melakukan kerja sama dengan masyarakat dan tokoh-tokoh agama setempat. Adapun upaya penanggulangan kejahatan Pencabulan yang bersifat Preventif adalah sebagai berikut:

- a. Menghimbau kepada masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap segala kemungkinan terjadinya kejahatan Pencabulan terhadap Anak dibawah umur / anak didik di lingkungan Pendidikan, keluarga maupun lingkungan masyarakat.
- b. Bekerja sama dengan masyarakat, tokoh-tokoh agama serta lembaga yang bergerak di bidang perlindungan Anak dan Perempuan untuk melakukan sosialisasi dan penyuluhan- penyuluhan ke tiap-tiap Sekolah yang ada di wilayah hukum Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan tema bahaya dampak negatif seks bebas.
- c. Menghimbau kepada masyarakat agar segera melaporkan kepada pihak yang berwajib jika ada hal- hal yang mencurigakan yang berkaitan dengan seks dan korban dari pelaku pencabulan.

Cara mencegah terjadinya pencabulan di kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah dengan cara melakukan sosialisasi ini dari pihak P2TP2A dan Polres Kab. Tanjab Barat ke sekolah – sekolah yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan data dukung terlampir. Tidak hanya P2TP2A dan Polres Kab. Tanjab Barat saja yang sosialisasi mereka melibatkan Aparat Desa dan Kecamatan untuk melakukan sosialisasi pencegahan kekerasan seksual terhadap anak. Berikut dilampirkan data dukung kegiatan sosialisasi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (P3AP2KB).

Kegiatan sosialisasi dilakukan di 13 kecamatan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) dengan di dampingi oleh Polres Tanjab Barat di kecamatan Merlung dilakukan di beberapa sekolah pada tanggal 08 maret 2018 dengan sasaran anak sekolah dan guru.

Dan pada tanggal 12 maret 2018 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) dengan di dampingi oleh Polres Tanjab Barat melakukan sosialisasi di kecamatan Tungkal Ulu dilakukan di beberapa sekolah dengan sasaran anak sekolah dan guru.

Dan pada tanggal 14 maret 2018 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) dengan di dampingi oleh Polres Tanjab Barat melakukan sosialisasi di kecamatan Tebing Tinggi dilakukan di beberapa sekolah dengan sasaran anak sekolah dan guru.

Dan pada tanggal 15 maret 2018 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) dengan di dampingi oleh Polres Tanjab Barat melakukan sosialisasi di kecamatan Batang Asam di lakukan di beberapa sekolah dengan sasaran anak sekolah dan guru.

Dan pada tanggal 19 maret 2018 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) dengan di dampingi oleh Polres Tanjab Barat melakukan sosialisasi di kecamatan Renah Mendaluh di lakukan di beberapa sekolah dengan sasaran anak sekolah dan guru.

Dan pada tanggal 21 maret 2018 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) dengan di dampingi oleh Polres Tanjab Barat melakukan sosialisasi di kecamatan Muara Papalik di lakukan di beberapa sekolah dengan sasaran anak sekolah dan guru.

Dan pada tanggal 23 maret 2018 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) dengan di dampingi oleh Polres Tanjab Barat melakukan sosialisasi di kecamatan Betara di lakukan di beberapa sekolah dengan sasaran anak sekolah dan guru.

Dan pada tanggal 26 maret 2018 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) dengan di dampingi oleh Polres Tanjab Barat melakukan sosialisasi di kecamatan Bram Itam di lakukan di beberapa sekolah dengan sasaran anak sekolah dan guru.

Dan pada tanggal 28 maret 2018 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) dengan di dampingi oleh polres tanjab barat melakukan sosialisasi di kecamatan tungkal ilir di lakukan di beberapa sekolah dengan sasaran anak sekolah dan guru.

Dan pada tanggal 30 maret 2018 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) dengan di dampingi oleh polres tanjab barat melakukan sosialisasi di kecamatan seberang kota di lakukan di beberapa sekolah dengan sasaran anak sekolah dan guru.

Dan pada tanggal 02 april 2018 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) dengan di dampingi oleh polres tanjab barat melakukan sosialisasi di kecamatan pengabuan di lakukan di beberapa sekolah dengan sasaran anak sekolah dan guru.

Dan pada tanggal 05 april 2018 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) dengan di dampingi oleh polres tanjab barat melakukan sosialisasi di kecamatan senyerang di lakukan di beberapa sekolah dengan sasaran anak sekolah dan guru.

Dan pada tanggal 09 april 2018 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) dengan di dampingi oleh polres tanjab barat melakukan sosialisasi di kecamatan kuala betara di lakukan di beberapa sekolah dengan sasaran anak sekolah dan guru.

Upaya perlindungan terhadap hak-hak anak di Indonesia secara khusus telah diatur dalam UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya pasal 4 yang berbunyi “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Salah satu hak anak tersebut adalah “hak untuk berpartisipasi” sebagaimana tertuang dalam Pasal 10 UU tersebut. Yang menyebutkan bahwa “Setiap anak berhak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima dan mencari, serta memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan”.

Disamping itu jaminan anak untuk berpartisipasi juga ditegaskan dalam pasal 24 yang berbunyi “Negara dan pemerintah menjamin anak untuk dapat mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak”.

Kebijakan lain yang diambil pemerintah terkait anak adalah dengan penyusunan Program Nasional Bagi Anak Indonesia (PNBAI) 2015. Perhatian terhadap masalah partisipasi anak dalam PNBAI 2015 secara khusus terdapat dalam bidang Perlindungan Anak yakni tersusunnya kegiatan Peningkatan Partisipasi Anak dengan tujuan:

- 1) terwujudnya persepsi bahwa anak adalah subyek yang perlu didengar aspirasinya; dan
- 2) pemberdayaan partisipasi anak melalui kelompok-kelompok anak secara bottom-up.

Dari ketentuan-ketentuan diatas jelas dapat ditarik sebuah benang merah bahwa seorang anak adalah subyek yang didalamnya melekat berbagai macam hak yang harus diperhatikan dan diwujudkan dalam sebuah partisipasi. Salah satu cara untuk merealisasikan hak partisipasi anak, terutama dalam tingkat kebijakan publik adalah melalui pembentukan wadah partisipasi anak secara kelembagaan/organisasi khusus di setiap daerah maupun di tingkat nasional.

Keberadaan wadah baru atau wadah-wadah yang sudah ada namun kurang aktif perlu segera dirintis agar fungsinya sebagai wadah partisipasi anak agar bisa berjalan dengan baik.

Untuk dapat merintis wadah-wadah tersebut perlu dilakukan suatu pertemuan atau forum sebagai salah satu bentuk fasilitasi bagi anak-anak guna dapat membangun kemitraan dengan unsur pemerintah dan organisasi masyarakat Oleh karena itu Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah menyelenggarakan Pertemuan dan Pembentukan Forum Anak Daerah (PATBM) Tingkat Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 serta Pembentukan Forum Anak Daerah Tingkat Kecamatan sebanyak 13 (tiga belas) kecamatan dan Tingkat desa/kelurahan sebanyak 28 (dua puluh delapan) desa/kelurahan.

Untuk menanggulangi suatu kejahatan dapat dilakukan dengan upaya pencegahan atau dengan kata lain mencegah lebih baik daripada mengobati hal yang telah terjadi, sehubungan dalam pembahasan tesis ini berarti upaya untuk mencegah terjadinya kejahatan pencabulan terhadap anak didik yang merupakan

perbuatan yang keji dan tidak bermoral. Langkah-langkah pencegahan diupayakan yang bertujuan untuk mengurangi tindak pidana khususnya pencabulan pada anak-anak didik dan juga suatu usaha untuk melindungi anak-anak yang memang sangat rentan untuk menjadi korban pencabulan, dikarenakan anak ialah sebagai tunas bangsa, merupakan generasi penerus dalam pembangunan bangsa dan negara.

Anak harus mendapatkan perlindungan dari gangguan - gangguan berupa perlakuan salah kepada anak. Jika tidak dilindungi, maka anak sebagai generasi bangsa dapat mengalami kehancuran, lebih memperhatikan apabila anak-anak sampai menjadi korban kejahatan pencabulan, maka hancurlah kreativitas, kemauan, dan bakat seorang anak dalam mengembangkan pemikiran dan tumbuh kembang melalui proses coba-mencoba, sehingga generasi muda akan mengalami hambatan dan pada akhirnya secara keseluruhan akan menghambat berjalannya proses kaderisasi bangsa.

Dari rincian usaha mencegah terjadinya kejahatan pencabulan terhadap anak didik di atas, merupakan suatu bentuk untuk mencegah agar perbuatan yang keji dan tidak bermoral yang korbannya ditujukan kepada anak-anak khususnya kasus pencabulan yang menimpa anak di bawah umur atau dengan kata lain mencegah lebih baik daripada menanggulangi. Mencegah perbuatan tersebut merupakan suatu bentuk untuk melindungi anak agar tidak menjadi korban kejahatan. Perlindungan anak merupakan suatu usaha yang mengadakan suatu kondisi, dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya, maka dengan demikian kita wajib mengusahakan perlindungan anak sesuai dengan kemampuan untuk melindungi

anak dari perlakuan salah yang ditujukan kepada anak, demi kepentingan tumbuh kembang anak serta kepentingan bangsa dan negara.

Langkah-Langkah Penanggulangan Jika Terjadi Kejahatan Pencabulan Terhadap Anak Didik. Apabila seluruh lapisan masyarakat berserta pemerintah dan penegak hukum telah berupaya untuk mencegah terjadinya kejahatan pencabulan terhadap anak didik dengan menerapkan langkah pencegahan akan tetapi peristiwa atau perbuatan yang tidak diharapkan tersebut ternyata tetap terjadi juga, maka terpaksa dilakukan langkah penanggulangan untuk menyelesaikan dan mengatasi dengan tuntas kasus yang terlanjur terjadi. Dalam penyelesaian kasus - kasus pencabulan yang menimpa anak didik, walaupun kasus tersebut telah tuntas diproses secara hukum akan tetapi menyisakan masalah - masalah lainnya seperti dampak akibat pencabulan tersebut bagi anak dan keluarganya, karena merasa keadilan yang mereka harapkan belum terpenuhi seluruhnya. Terkadang hukuman bagi pelaku tidak sesuai dengan perbuatan pelaku tersebut. Oleh karena itulah para aparat penegak hukum diharapkan untuk berkerja seoptimal mungkin, agar penegakan hukum dapat terwujud sebagaimana yang diharapkan oleh seluruh lapisan masyarakat. Proses hukum bagi para pelaku kejahatan terhadap anak didik merupakan satu langkah dalam menanggulangi kejahatan khususnya kejahatan pencabulan terhadap anak didik yang telah terjadi. Yang dimana proses hukum tersebut harus berjalan secara efisien demi tercapainya suatu penegakan hukum yang diharapkan oleh seluruh lapisan masyarakat khususnya korban dan keluarganya.

Dari rincian di atas, merupakan suatu langkah-langkah yang bertujuan untuk menanggulangi kejahatan pencabulan terhadap anak didik yang terbagi atas beberapa langkah yaitu langkah pencegahan dan langkah untuk menanggulangi jika terjadi kejahatan pencabulan terhadap anak di bawah umur yang dapat dilakukan oleh keluarga, masyarakat beserta pemerintah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Faktor - Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pencabulan Oleh Pendidik Terhadap Anak Didik.

Dari ke lima faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pencabulan Oleh Pendidik Terhadap Anak Didik di Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang mendominasi pencabulan adalah faktor :

1. faktor teknologi
2. faktor peranan korban
3. faktor peranan pelaku

faktor teknologi, sejauh ini teknologi sangat berperan dalam hal terjadinya tindak pencabulan. Karena kurang nya peranan orang tua dan agama yang menjadi landasan utama untuk mencegah pencabulan. Kebanyakan mereka yang melakukan pencabulan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat guru ngaji atau guru pondok pesantren akibat dari menonton video porno akibat dari itu mereka menjadi bernaafsu dan melakukan pencabulan terhadap orang sekitar yaitu anak didik mereka sendiri. Seharunya mereka yang melakukan pengawasan atau menjaga muridnya karena nafsu yang tidak tertahankan maka beliau yang merusak anak didik nya sendiri.

Selain teknologi, peranan korban juga sangat berpengaruh terhadap tindak pidana pencabulan terhadap anak didik oleh pendidik, yang menjadi korban disini adalah anak didik kenapa ini ada juga kaitan dengan korban karena banyak dan

sering kita jumpai anak didik atau korban mereka memakai pakaian kesekolah dengan super ketat dan pendek itu bisa mengundang pelaku atau pendidik untuk melakukan pencabulan terhadap anak didik /korban/atau muridnya.

Selain kedua faktor ada satu lagi yaitu faktor peranan pelaku, peranan pelaku disini sangat mendominasi karena kalau tidak ada pelaku maka kejahatan pencabulan terhadap anak didik tidak akan terjadi. Penyebab peranan pelaku mendominasi bisa saja ada permasalahan di keluarga pelaku atau pelaku juga pernah di lecehkan pada saat masih kecil dan itu menjadi penyakit sendiri untuk dia.

2. Upaya Yang Dapat Dilakukan Untuk Mencegah Dan Menanggulangi Kejahatan Pencabulan Di Lingkungan Pendidikan

Dari upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan pencabulan di lingkungan Pendidikan penelitian ini lebih menggunakan Teori atau Upaya pencegahan biasa disebut dengan tindakan preventif. Tindakan ini merupakan yang dilakukan secara sistematis, berencana, terpadu dan terarah kepada tujuan agar dapat menekan jumlah kejahatan pencabulan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat khususnya lingkungan Pendidikan. Dalam upaya pencegahan ini juga aparat penegak hukum/ pendidik melakukan kerja sama dengan masyarakat dan tokoh-tokoh agama setempat. Adapun upaya penanggulangan kejahatan Pencabulan yang bersifat Preventif adalah sebagai berikut:

- a. Menghimbau kepada masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap segala kemungkinan terjadinya kejahatan Pencabulan terhadap Anak dibawah umur / anak didik di lingkungan Pendidikan, keluarga maupun lingkungan masyarakat.

- b. Bekerja sama dengan masyarakat, tokoh-tokoh agama serta lembaga yang bergerak di bidang perlindungan Anak dan Perempuan untuk melakukan sosialisasi dan penyuluhan- penyuluhan ke tiap-tiap Sekolah yang ada di wilayah hukum Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan tema bahaya dampak negatif seks bebas.
- c. Menghimbau kepada masyarakat agar segera melaporkan kepada pihak yang berwajib jika ada hal- hal yang mencurigakan yang berkaitan dengan seks dan korban dari pelaku pencabulan.

Cara mencegah terjadinya pencabulan di kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah dengan cara melakukan sosialisasi dini dari pihak P2TP2A dan Polres Kab. Tanjab Barat ke sekolah – sekolah yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan data dukung terlampir. Tidak hanya P2TP2A dan Polres Kab. Tanjab Barat saja yang sosialisasi mereka melibatkan Aparat Desa dan Kecamatan untuk melakukan sosialisasi pencegahan kekerasan seksual terhadap anak. Berikut dilampirkan data dukung kegiatan sosialisasi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (P3AP2KB).

B. Saran

Untuk mencapai perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak di Kabupaten Tanjung Jabung Barat maka hal-hal yang perlu dipenuhi yaitu :

1. Sosialisasi Stop Kekerasan terhadap anak mulai dari desa sampai ke Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Peningkatan sarana dan prasarana untuk menunjang keberhasilan program Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak.

3. Peningkatan Sistem pencatatan dan pelaporan data kekerasan terhadap anak yang terstruktur mulai dari tingkat desa sampai tingkat kabupaten.
4. Peningkatan pengetahuan dan kemampuan aktivis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM).
5. Peningkatan komitmen para stakeholder / pemangku kepentingan untuk segera mengambil langkah-langkah dalam percepatan mewujudkan Stop Kekerasan terhadap anak.
6. Peningkatan pengetahuan dan kemampuan SDM dalam menunjang terwujudnya Kabupaten Layak Anak melalui Pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA agar terwujudnya Stop Kekerasan terhadap anak.
7. Peningkatan koordinasi dengan instansi terkait dalam mewujudkan Stop Kekerasan terhadap anak.

DAFTAR PUSTAKA

I. Buku

Abdul Mujib, *Ilmu Pendidikan Islam*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2008.

Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Ahmad Sofyan, *Ajaran Kausalitas Hukum Pidana*, Prenadamedia Group (Divisi Kencana), Jakarta, 2018

Andi Sofyan dan Hj. Nur Azisa, *Buku Ajar Hukum Pindana*, Pustaka Pena Press, Makassar, 2016

A.S Alam, *Pengantar Kriminologi*, Refleks, Makassar, 2010.

Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung 2008.

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta 1997.

Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentng Struktur Ilmu Hukum*, cer. Pertama, Mandar Maju, Bandung, 1999.

Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2003.

Ende Hasbi Nassaruddin, *Kriminologi*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2016.

Eva Achjani Zulfa, *Hukum Pidana Materil & Formil: Kausalitas*, USAID-The Asia Foundation-kemitraan Partnership, Jakarta, 2015

- E.Y. Kanter dan SR. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1983
- Harjanti Setyorini, *dalam jurnal Perilaku Kriminal Pada Pecandu Alkohol*, Fakultas Psikologi Universitas Gunadarma , Jakarta, 2018
- H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2015
- Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2015.
- Irsan, Koesparmono, *Hukum Perlindungan Anak*, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Jakarta, 2007.
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial jilid I*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1981.
- Komnas Ham, *tentang Anak-Anak Indonesia Yang Teraniaya*, Buletin Wacana, Edisi VII.
- Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Lihat Putusan *Mahkamah Agung RI No. Reg 15K/Kr/1967*, tanggal 8 April 1967
- Muhammad Taufiq Makarao, Weny Bukamo, Syaiful Azri, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014.
- Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggung jawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, Sekolah Tinggi Bandung, Bandung, 1991.
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Bumi Aksara, Jakarta, 2003.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1985

- Nursariani dan Faisal, *Kriminologi*, CV. Pustaka Prima, Medan, 2017.
- Ninik Widiyanti, *Kejahatan dalam Masyarakat dan Pencegahan*, Bina Aksara, Jakarta, 1987
- Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.
- Peter Mahmud Marzuki, *Peneltian Hukum*, Fajar Inter Pratam Offset, Jakarta, 2005.
- Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2012
- Paisol Burlian, *Patalogi Sosial*, Rajawali Perss, Jakarta, 2016.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum*, Kencana, Jakarta, 2009.
- P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-4, Bandung, 2011.
- Purnianti, Moh.Kemal Darmawan, *Mazhab dan Penggolongan Teori dalam Kriminologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.
- Rika Sarawati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017.
- Ramli atmasasmita, *Teori dan Kapita Seleкта Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2010.
- R.sughondo, *Tindak pidana pencabulan anak*, Sinar Grafika, Bandung, 1995.
- Ramayulis dan Syamsul Nizar, *Filsafat Pendidikan Islam Telaah Sistem Pendidikan dan Pemikiran Para Tokohnya*, Kalam Mulia, Jakarta , 2010.
- Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban kejahatan*, Graha, Yogyakarta, 2010, hlm 30

- Romli Atmasasmita. *Teori dan Kapita Selekt Kriminologi*. Eresco, Bandung, 1992.
- R. Tresna, *Asas-Asas Hukum Pidana, Disertasi Pembahasan beberapa perbuatan pidana*, Tiara, Jakarta, 1959
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2008
- Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press, Jakarta, 1984
- Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Bandung, 1983
- Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Soerjono Sukanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Wali, Jakarta, 1983.
- Sadulloh, U. dkk, *Pedagogik (Ilmu Mendidik)*, CV, Alfabeta, Bandung, 2011.
- Soejono, D, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Alumni, Bandung, 1976.
- SR. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Alumni, Jakarta
- Topo Santoso, Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2012.
- Toto Suharto, *Filsafat Pendidikan Islam*, Ar-Ruz Media, Yogyakarta , 2011.
- Topo santoso, Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

Tongat, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan,
UMM Press, Malang, 2008

Van Bemmelen, *Hukum Pidana I, Hukum Pidana Bagian Umum, Terjemahan
Hasnan*, Bina Cipta, Bandung, 1987

W. Kusuma, Mulyana, *Kejahatan & penyimpangan dalam perspektif Kriminologi*,
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Jakarta, 1988.

Yesmil Anwar, Adang, *kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2013.

II. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana (KUHAP)

Undang - Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang – Undang
Nomor 23 Tahun 2002

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 62/PID.SUS/2017/PN.KLT

III. Internet/Website

Akhmad Sudrajad, *blok Akhmad Sudrajad tentang pendidikan*, 16 mei 2010

Sovia Hasanah, *Arti landasan Filosofis, Sosiologis dan yuridis*,

[https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt59394de7562ff/arti-
landasan-filosofis--sosiologis--dan-yuridis/](https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt59394de7562ff/arti-landasan-filosofis--sosiologis--dan-yuridis/)

Komnas Ham, *tentang Anak-Anak Indonesia Yang Teraniaya*, Buletin Wacana, Edisi VII.

Rega Marawadewa, “KPAI Ungkap Jumlah Kasus Anak Korban Pelecehan Seksual di Sekolah” diakses dari <https://www.kpai.go.id/berita/kpai-ungkap-jumlah-kasus-anakkorban-pelecehan-seksual-di-sekolah> , Pada tanggal 28 Desember 2019 pada pukul 12.05

CNN Indonesia, “KPAI: Guru Olahraga Pelaku Terbanyak Kekerasan Seksual Siswa” diakses dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/2019123014270920461021/kpaiguru-olahraga-pelaku-terbanyak-kekerasan-seksual-siswa>, Pada tanggal 31 Desember 2019 pada pukul 02.35.

Data diakses dari [Http://www.google.com](http://www.google.com). Tanggal 16 Juli 2016, Pukul 19.00 WIB.

IV. Kamus

Kamus Hukum Online Indonesia – Indonesia Law Dictionary, <https://kamushukum.web.id/search/Perkara>

